



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 109-K / PM II-09 / AL / VII / 2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXX.
Pangkat / NRP : Serda Bah / 84348.
J a b a t a n : Juru Bahari KAL Balongan /Ba Sops.
K e s a t u a n : Lanal Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 6 Mei 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 di Bilkum Denpom Lanal Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Dan Lanal Cirebon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 di Bilkum Denpom Lanal Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor : Kep/04/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Dan Lanal Cirebon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 di Bilkum Denpom Lanal Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor : Kep/05/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Dan Lanal Cirebon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 di Bilkum Denpom Lanal Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor : Kep/06/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/27-K/PM II-09/AL/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Hal 1 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25-K/PM.II-09/AL/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Cirebon Nomor: BPP/01/II-1/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Cirebon selaku Papera Nomor: Kep/07/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/K/AL/II-08/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/109-K / PM II-09 / AL / VII / 2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/109-K / PM II-09 / AL / VII / 2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/109-K / PM II-09 / AL / VII / 2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/K/AL/II-08/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI-AL

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card no 81322893385 pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card milik Saksi-2
- c. 1 (satu) helai Celana Training warna biru strip putih pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) pasang Sandal gunung warna hitam biru tua pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- e. 1(satu) buah Tas warna hitam coklat pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- f. 1 (satu) buah Jam tangan merk Cardiff pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- g. 1(satu) helai Jaket warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- h. 1 (satu) helai Jaket warna putih abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- i. 1(satu) helai Switer warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- j. 1 (satu) helai Baju wanita warna krem milik Saksi-2.
- k. 1 (satu) helai Baju wanita warna pink milik Saksi -2.
- l. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna biru milik Saksi-2
- m. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna abu-abu milik Saksi-2
- n. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi-1.
- o. 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5758-YAW besertakunci kontak dan STNK milik Saksi-2.

Point a,b,c,d,e,f,g,h dan i dikembalikan kepada Terdakwa, Point j,k,l,m dan o dikembalikan kepada Saksi-2, Point n dikembalikan kepada Saksi-1.

2) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA TNI milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP milik Saksi -2.

Hal 3 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI TNI milik Saksi-2.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu anggota Jalasenastri milik saksi-2
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Saksi-2 .
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA milik Saksi-1.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-1.
- i. 1 (satu) lembar Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi- 2.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Saksi-4 (istri Terdakwa)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-4.
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI milik Saksi-4.
- m. 1 (satu) lembar Foto kamar dan hotel Fantasia.
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy lembaran buku tamu Hotel Fantasia periode bulan Januari 2021 s/d April 2021.
- o. 1 (satu) lembar Foto kantin milik Saksi -6 depan kantor Bulog.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - e. Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.
2. a. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terdakwa.
 - Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuan.
 - Terdakwa telah mengabdikan di TNI-AL selama kurang lebih 27 tahun, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta dianugrahi tanda kehormatan berupa Satyalencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV Tahun.
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan

Hal 4 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan dua anak yang masih sangat membutuhkan biaya hidup dan perhatian.

- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
3. Atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 di bulan April 2021 sekitar 11.00 Wib, pada bulan April 2021, butan Mei 2021, bulan Juli 2021, bulan Oktober 2021, bulan Desember 2021 dan pada tanggal 11 Maret 2022 di hotel Fantasia Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon, di dalam kamar rumah Sdri. Misara alias Ara (Saksi-6) di daerah Karangjalak Kesambi Kota Cirebon, di dalam rumah Sdri. Gita Sri Rahayu Kusuma Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan, di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan di daerah Plangon Kab. Cirebon, di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon, di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, di ruangan tengah rumah Saksi-5 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 dan tahun 2022, di suatu tempat di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XIV/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat KLD ditugaskan ke Koarmabar KRI TEN-543351 setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Dikcaba Kilat di Kodiklatal Surabaya pada tahun 2010 di tugaskan ke Lanal Cirebon sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah Sdri. Ade Susanti (Saksi-4) menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-4 di BTN ABRI Desa Klangeran Palimanan Kab. Cirebon, sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

Hal 5 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri Sah dari Serka Far. Sahroni. (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi-2 dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 di pelabuhan Kota Cirebon secara tidak sengaja pada saat itu bertemu di pinggir Dermaga Patkamla Lanal Cirebon dan kebetulan Saksi-2 sedang mengantarkan surat kendaraan bermotor kepada salah seorang anggota Lanal (lupa namanya) dan diketahui profesi Saksi-2 sebagai Biro Jasa yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sahnyanya Saksi-1 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengirim foto STNK dan KTP ke nomer WA Saksi-2, kurang lebih 2 (dua) hari STNK tersebut sudah selesai dan Terdakwa disuruh mengambil di kantin Bulog di Jalan Pemuda dekat Samsat Kota Cirebon, setelah Terdakwa ke kantin tersebut dan mengambil STNK sepeda, motor kemudian pulang kerumah.
- f. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-2 lagi untuk mengurus surat mutasi mobil Terdakwa dari Kab. Kuningan ke Kab. Cirebon dan Saksi-2 minta BPKB asli dan foto copy SNTK lalu Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar ke kantin Bulog menemui Saksi-2 menyerahkan BPKB, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan surat-surat mutasi ranmor sudah selesai kemudian surat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 ambil.
- g. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-2 mengurus pajak sepeda motor dan janji ketemuan di pantai Tirtamaya Kab. Indramayu karena kebetulan kapal Terdakwa Speedboat Gebang sedang bersandar di pantai Karangsong Indramayu Terdakwa mengantarkan STNK sesuai posisi Saksi-2 yang saat itu berada di pantai Tirtamaya Indramayu dan setelah bertemu di kantin pantai Tirtamaya, saat itu Saksi-2 foto selfi dengan posisi Saksi-2 ada sebelah sepeda motor samping kanan dan Terdakwa di sebelah motor samping kiri dan sambil minum es kelapa muda di depan kantin, pada waktu itu yang mengambil foto selfi Saksi-2 menggunakan kamera HP Saksi-2 sendiri lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit kembali ke Dermaga Karangsong Indramayu.
- h. Bahwa setelah Terdakwa selesai minta tolong mengurus pajak sepeda motor Saksi-2 sering nge-Chat Terdakwa melalui WA, sering menanyakan kabar dan sebagainya hal itu sering dilakukan namun Terdakwa hanya membalas sekedarnya saja, hal tersebut berlangsung lama dan malah

Hal 6 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjurus ke hal yang tidak baik Terdakwa sudah menyampaikan kalau Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama punya keluarga tidak boleh komunikasi terus menerus tetapi hal tersebut malah membuat Saksi-2 tersinggung dan mengancam akan mengirim foto Selfi yang diambil Saksi-2 pada waktu menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Terdakwa di pantai Tirtamaya Indramayu, ternyata foto tersebut dijadikan alat oleh Saksi-2 mengatakan "kalau tidak mau meneruskan komunikasi sama saya maka dokumentasi foto selfi berdua akan dikirim ke istri Terdakwa, akan dikirim ke Mas Roni (suami Saksi-2) dan akan dikirim ke Intel".

- i. Bahwa selanjutnya di hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering berkomunikasi melalui WA maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan timbul rasa saling perhatian dan saling menyintai dan saling memanggil dengan panggilan "Sayang".
- j. Bahwa dalam kurun waktu sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu di Kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 dan sering berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, dan bermesraan.
- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 di bulan April 2021 sekitar 11.00 Wib Terdakwa Saksi-2 dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol E-5758-YAW masuk ke hotel Fantasia Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon kemudian memesan kamar lalu petugas hotel Sdr. M.Soleh (Sasi-8) karena saat memesan kamar tidak menunjukkan identitas Saksi-8 memberi kunci kamar No.07, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel dan mengunci pintu kamar lalu Saksi-8 mencatat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor yang digunakan di parkir hotel dalam daftar tamu Hotel yaitu Motor E 5758 YAW.
- l. Bahwa setelah berada di dalam kamar Hotel Saksi-2 masuk toilet buang air kecil Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana dalam saja lalu berbaring di atas tempat tidur, setelah Saksi-2 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu, lalu Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam sendiri sedangkan Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di atas kasur tempat tidur hotel dengan posisi Saksi-2 di bawah sedang Terdakwa di atas menindih, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pinggul beberapa saat kemudian berganti posisi Saksi-2 yang di atas Terdakwa di bawah kemudian kembali penis Terdakwa dimasukan ke lubang vagina Saksi-2 menggoyang pinggulnya sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan orgasme dan merasakan nikmat, setelah selesai pulang meninggalkan hotel kembali ke kantin Bulog Kota Cirebon.

Hal 7 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa selain di hotel Fantasia Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di waktu dan di tempat- tempat lain diantaranya :

- 1) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2021 jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah Sdri. Misara alias Ara (Saksi-6) di daerah Karangjalak Kesambi Kota Cirebon kebetulan kantin milik Saksi-6 libur lalu Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-6 Saat itu Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-6 lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 dan bertemu di rumah Saksi-6 dan berbincang-bincang sambil nonton TV, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-6 untuk membelikan bakso di tempat yang jaraknya jauh dari rumah Saksi-6 dan pada saat Saksi-6 pergi membeli bakso Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa sehingga hingga terangsang lalu Saksi-2 menarik celana Terdakwa ke bawah Saksi-2 juga membuka celana dalamnya lalu memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vagina posisi Saksi-2 di atas dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai membersihkan badan masing-masing, tidak lama kemudian datang Saksi-6 membawa bakso tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak sempat makan bakso langsung pamit pulang ke rumah masing-masing.
- 2) Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2021 di dalam rumah Sdri. Gita Sri Rahayu Kusuma (Saksi-5) (adik Saksi-2) pertama-tama Terdakwa dipeluk dan dicium oleh Saksi-2 hingga terangsang, tempatnya di ruang tamu beralaskan karpet dengan posisi tertentang sambil membuka pakaian masing-masing Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa lalu Saksi-2 posisi jongkok menindih tubuh Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- 3) Sekira bulan April 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan yang sepi di daerah Plangon Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, di kursi tengah dengan posisi Terdakwa duduk bersandar di jok mobil sedangkan Saksi-2 berhadap-hadapan menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai kemudian dilap menggunakan kertas tissue yang ada di

Hal 8 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil setelah selesai kembali ke kantin Bulog lalu pulang ke rumah masing-masing.

- 4) Sekira bulan Mei 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 di parkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - 5) Sekira bulan Juli 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 diparkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - 6) Sekira bulan Oktober 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di atas karpet di ruangan tengah rumah Saksi-5 (adik kandung dari Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-5 dan suaminya pemilik rumah tidak ada di tempat dan di rumah tersebut tidak ada orang lain.
 - 7) Sekira bulan Desember 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 dengan posisi kendaraan diparkir di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 8) Terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 diparkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan masih ada di tempat lainnya lagi waktu dan tempatnya tidak diingat lagi.
- n. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.
- o. Bahwa pada bulan Maret 2022 Serka Sahroni (Saksi-1) suami sah Saksi-2 curiga dengan Saksi-2 memiliki selingkuhan lalu Saksi-1 menelpon Sdri. Misarah Als Ara Saksi-6 (pemilik kantin di depan Bulog Cirebon) tempat Saksi-2 menunggu konsumen yang mau bayar pajak kendaraan karena lokasinya tidak jauh dari kantor Samsat Kota Cirebon (Saksi-2 bekerja di Biro Jasa melayani perpanjangan pajak STNK, BBN dan surat-surat kendaraan di wilayah Kuningan, Cirebon dan Indramayu), saat Saksi-1 telpon, Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah lama menjalin hubungan dengan Terdakwa, sering kali di kantin Bulog bermesraan, berpelukan, berciuman, kerokan bahkan sering Terdakwa datang ke kantin Bulog berpakaian dinas.

Hal 9 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



- p. Bahwa Saksi-1 tidak melihat secara langsung hubungan perselingkuhan/asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa, hanya pada hari Sabtu 12 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-1 di Cigugur Kab. Kuningan melihat foto-foto bermesraan dari HP Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 sedang tidur kemudian Saksi-1 membuka HP Saksi-2 dengan password 8184 melihat di memori terdapat foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa sedang bermesraan, berpelukan, berciuman di waktu, tempat dan pakaian berbeda-beda Saksi-1 sangat kecewa, marah, kesal, terluka, malam itu juga Saksi-1 laporkan ke atasan Saksi-1 Ka. BP yaitu Drg. Lettu Laut (K) Aco Karso dan Paurlid sintel Lanal Cirebon Letda Iswardani termasuk foto-foto tersebut Saksi-1 kirim via WA.
- q. Bahwa pada 16 Maret 2022 sekira pukul. 18.30 wib Saksi-1 datang ke Kantin depan Bulog milik Saksi-6, mendapat informasi langsung dari Saksi-6 kalau Saksi-2 bercerita kepada Saksi-6, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Kijang (Nopol E 1819 AJ) di daerah Perumahan Kopi Montong Sumber Kab. Cirebon, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Batu Hanjuang Kab. Kuningan.
- r. Bahwa atas infomasi tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui kalau pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hotel daerah Gronggong Kab. Cirebon dekat RM Kelapa Manis.
- s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 keberatan dan membuat pengaduan pada tanggal 28 Maret 2022 dan melaporkan kepada yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang bertaku.

Atau;

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April 2021, bulan Mei 2021, bulan Juli 2021, bulan Oktober 2021, bulan Desember 2021 dan pada bulan Maret 2022 di kantin depan Bulog Kota Cirebon, di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan di daerah Plangon Kab. Cirebon, di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon, di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, di ruangan tengah rumah Saksi-5 di Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 dan tahun 2022, di suatu tempat di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer li-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan

Hal 10 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XIV/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat KLD ditugaskan ke Koarmabar KRI TEN-543351 setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Dikcaba Kilat di Kodiklatal Surabaya pada tahun 2010 di tugaskan ke Lanal Cirebon sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah Sdri. Ade Susanti (Saksi-4) menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-4 di BTN ABRI Desa Klangeran Palimanan Kab. Cirebon, sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
- c. Bahwa Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri Sah dari Serka Far.Sahroni (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi-2 dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 di pelabuhan Kota Cirebon secara tidak sengaja pada saat itu bertemu di pinggir Dermaga Patkamta Lanal Cirebon dan kebetulan Saksi-2 sedang mengantarkan surat kendaraan bermotor kepada salah seorang anggota Lanal (lupa namanya) dan diketahui profesi Saksi-2 sebagai Biro Jasa yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sahnya Saksi-1 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengirim foto STNK dan KTP ke nomor WA Saksi-2, kurang lebih 2 (dua) hari STNK tersebut sudah selesai dan Terdakwa disuruh mengambil di kantin Bulog di Jalan Pemuda dekat Samsat Kota Cirebon, setelah Terdakwa ke kantin tersebut dan mengambil STNK sepeda motor kemudian pulang ke rumah.
- f. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-2 lagi untuk menguruskan surat mutasi mobil Terdakwa dari Kab. Kuningan ke Kab. Cirebon dan Saksi-2 minta BPKB asli dan foto copy SNTK lalu Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar ke kantin Bulog menemui Saksi-2 menyerahkan BPKB, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan surat-surat mutasi ranmor sudah selesai kemudian surat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 ambil.
- g. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-2 mengurus pajak sepeda motor dan janji ketemuan

Hal 11 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai Tirtamaya Kab. Indramayu karena kebetulan kapal Terdakwa Speedboat Gebang sedang bersandar di pantai Karangsong Indramayu Terdakwa mengantarkan STNK sesuai posisi Saksi-2 yang saat itu berada di pantai Tirtamaya Indramayu dan setelah bertemu di kantin pantai Tirtamaya, saat itu Saksi-2 foto selfi dengan posisi Saksi-2 ada sebelah sepeda motor samping kanan dan Terdakwa di sebelah motor samping kiri dan sambil minum es kelapa muda di depan kantin, pada waktu itu yang mengambil foto selfi Saksi-2 menggunakan kamera HP Saksi-2 sendiri lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit kembali ke Dermaga Karangsong Indramayu.

- h. Bahwa setelah Terdakwa selesai minta tolong mengurus pajak sepeda motor Saksi-2 sering nge-Chat Terdakwa melalui WA, sering menanyakan kabar dan sebagainya hal itu sering dilakukan namun Terdakwa hanya membalas sekedarnya saja, Hal tersebut berlangsung lama dan malah menjurus ke hal yang tidak baik Terdakwa sudah menyampaikan kalau Terdakwa dan saksi-2 sudah sama-sama punya keluarga tidak boleh komunikasi terus menerus tetapi hal tersebut malah membuat Saksi-2 tersinggung dan mengancam akan mengirim foto Selfi yang diambil Saksi-2 pada waktu menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Terdakwa di pantai Tirtamaya Indramayu, ternyata foto tersebut dijadikan alat oleh Saksi-2 mengatakan "kalau tidak mau meneruskan komunikasi sama saya maka dokumentasi foto selfi berdua akan dikirim ke istri Terdakwa, akan dikirim ke Mas Roni (suami Saksi-2) dan akan dikirim ke Intel"
- i. Bahwa selanjutnya di hari hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering berkomunikasi melalui WA maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan timbul rasa saling perhatian dan saling menyintai dan saling memanggil dengan panggilan "Sayang".
- j. Bahwa sejak sekira awal tahun 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai lebih khusus sering ketemuan di Kantin depan Bulog kota Cirebon (milik Sdri. Misarah Als Ara Saksi-6), Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkul, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari Luar celana, kemudian pernah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana belakang dan meremas-remas pantat Saksi-2 sedangkan tangan kanannya sambil makan, saat itu Saksi-2 hanya tersenyum sambil melakukan aktifitas lain seperti makan tidak ikut membalas saat itu dilihat oleh Saksi-6, suami Saksi-6 dan juga orang lain ada sekira 5 (lima) orang yang sedang makan di warung banyak yang liat bahkan orang lain merasa malu sendiri dengan mengatakan kepada Saksi-6 "Bu itu mereka kok tidak malu ya ada orang lain berciuman berpelukan di warung".
- k. Bahwa dalam kurun waktu sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering

Hal 12 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, dan bermesraan di tempat umum dan di tempat tempat lain sering berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, dan bermesraan di tempat umum serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat umum di beberapa tempat yaitu:

- 1) Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi bulan April tahun 2021 di dalam rumah Sdri.Gita Sri Rahayu Kusuma (Saksi-5) (adik Saksi-2) di Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan pertama-tama Terdakwa dipeluk dan dicium oleh Saksi-2 hingga terangsang, tempatnya di ruang tamu beralaskan karpet dengan posisi terlentang sambil membuka pakaian masing-masing Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa lalu Saksi-2 posisi jongkok menindih tubuh Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5(lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- 2) Sekira bulan April 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan yang sepi di daerah Plangon Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1(satu) kali, di kursi tengah dengan posisi Terdakwa duduk bersandar di jok mobil sedangkan Saksi-2 berhadap-hadapan menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai kemudian dilap menggunakan kertas tissue yang ada di dalam mobil setelah selesai kembali ke kantin Bulog lalu pulang ke rumah masing-masing.
- 3) Sekira bulan Mei 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 diparkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- 4) Sekira bulan Juli 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik saksi-2 diparkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- 5) Sekira bulan Oktober 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di atas karpet di ruangan tengah rumah Saksi-5 (adik kandung dari Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat melakukan hubungan badan layaknya siami istri Saksi-5

Hal 13 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya pemilik rumah tidak ada di tempat dan di rumah tersebut tidak ada orang lain.

- 6) Sekira bulan Desember 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 dengan posisi kendaraan diparkir di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 7) Terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan masih ada di tempat lainnya lagi waktu dan tempatnya tidak diingat lagi.
- I. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengefus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari Luar celana karena bertentangan dengan norma agama norma kemasyarakatan dan norma sosial.
- m. Bahwa Kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 tempat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari Luar celana, dipinggir jalan di daerah Plangon Kab. Cirebon, diparkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon, di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan dan di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon di dalam Mobil Toyota Kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ parkir Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang, melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan orang yang melihatnya akan timbul perasaan birahinya, ataupun merasa malu dan merasa jijik melihatnya.
- o. Bahwa pada 16 Maret 2022 sekira pukul. 18.30 wib Saksi-1 datang ke Kantin depan Bulog milik Saksi-6, mendapat informasi langsung dari Saksi-6 kalau Saksi-2 bercerita kepada Saksi-6, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil kijang (Nopol E 1819 AJ) di daerah Perumahan Kopi Montong Sumber Kab.Cirebon, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Batu Hanjuang Kab. Kuningan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal 14 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal: 284 ayat (1) ke-2a KUHP atau 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Tim Penasihat Hukum dari Lantamal III atas nama Mayor Laut (KH) Jajat Hidayat, S.H., M.H., NRP 17607/P beserta Tim berdasarkan surat perintah dari Komandan Lantamal III Nomor : Sprin/231/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Mei 2022.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Serka Sahroni) selaku Suami dari Saksi 2 (Sdri. XXXXXXXXX) sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan pada tanggal 28 Maret 2022 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Saksi-1 (Serka Sahroni NRP 80991) telah melaporkan Terdakwa Serda XXXXXXXXX NRP 84348 atas perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 2 (Sdri. XXXXXXXXX) yang dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan Saksi 1 selaku Pengadu baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 2 pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 setelah melihat foto-foto mesra di HP istri yang ditaruh dimeja karena sedang dan tanggal 16 Maret 2022 dimana Saksi-1 mendatangi Kantin depan Bulog Kota Cirebon dan mendapat keterangan dari Saksi 7 apabila sering melihat dan mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan bahkan melakukan hubungan badan di Hotel dan Kendaraan kijang Toyota Super milik Saksi-2, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 28 Maret 2022 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 Serka Sahroni tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara

Hal 15 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Sahroni
Pangkat / NRP : Serka Far /80991
Jabatan : Anggota BP Lanal Cirebon
Kesatuan : Lanal Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 3 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu kesatuan di Lanal Cirebon, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) dan Saksi-2 adalah istri sah Saksi menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 di KUA Cigugur Kab. Kuningan atas ijin dari dinas TNI AL sesuai akta nikah No.79/19A//1997 tanggal 19 Mei 1997, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa awal pernikahan perilaku Saksi-2 wataknya keras, gampang tersinggung dan mudah marah tetapi tetap mesra seperti hubungan suami istri pada umumnya, apabila berkomunikasi dengan rekan tetangga bahkan orang yang baru kenal mudah akrab, Saksi sebagai suami biasa saja seperti para suami pada umumnya, tetapi kata Saksi-2 katanya Saksi orangnya tidak romantis tetapi hubungan rumah tangga tetap harmonis.
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 acara hajatan menikahkan adik dari Saksi-2 dan setelah hajatan mulai tidak harmonis karena banyak yang menagih atau menanyakan ke Saksi-2 pihak konsumen sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-2 tetapi hasil pekerjaan seperti mutasi balik nama kendaraan belum selesai, juga ada beberapa pihak yang menagih hutang kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi diantaranya : Hutang kepada Sdri. Neti sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), Hutang kepada Sdr. H. Ade Romdon (Pengusaha dari Kuningan) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hal 16 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi-2 menyuruh Saksi untuk pinjam modal ke Sdr. H. Ade Romdon tetapi ternyata menurut Sdr. H. Ade Romdon sebelumnya tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 sudah pinjam modal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga oleh Sdr. H. Ade Romdon Saksi diberi pinjam tambahan modal sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan uang pinjaman modal yang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sudah Saksi bayar lunas tinggal sisa pinjaman yang tanpa sepengetahuan Saksi, Hutang di Biro Jasa Tasik sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah), hutang kepada Sdri. Angga (Pengusaha dari Kuningan) sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), Saksi mengetahui Saksi-2 ada hutang diluar sepengetahuan Saksi tersebut karena pada saat menagih ke rumah ketemu Saksi langsung sehingga Saksi menanyakan jumlah hutang Saksi-2 tersebut tetapi kemana uang itu digunakan oleh Saksi-2, Saksi tidak tahu yang pengakuan dari Saksi-2 uang tersebut untuk usaha Biro Jasa, untuk hutang di Bank Danatama sudah lunas, sedangkan untuk hutang di anak cabang Bank Danamon kebetulan pihak Banknya sudah bangkrut jadi kelanjutan hutang piutangnya Saksi tidak tahu.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-2 banyak hutang diluar tanpa sepengetahuan Saksi menanyakan untuk apa hutang sebanyak itu dijawab "untuk usaha di Biro Jasa" tetapi Saksi tidak percaya karena usaha di Biro seharusnya itu ada keuntungan tapi kenapa malah banyak hutang sehingga setelah itu menyebabkan sering terjadi pertengkaran diantara Saksi dengan Saksi-2, tetapi karena melihat anak-anak akhirnya Saksi menerima masalah hutang Saksi-2 tersebut dan ditanggung bersama.
7. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 atas ijin Saksi-2, Saksi hutang di Bank BJB sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah di Cigugur Kuningan, hutang di Bank Danamon sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa agunan dan hutang di Bank Danatama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) agunannya sertifikat rumah family Saksi-2. uang pinjaman tersebut untuk membayar / menutupi hutang-hutang Saksi-2.
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain penghasilan dari gaji dinas atas kesepakatan bersama Saksi-2 membuka usaha Biro Jasa memperpanjang surat-surat kendaraan bermotor, mutasi, BBN wilayah kerjanya di Cirebon, Kuningan, Indramayu, dalam usahanya Saksi-2 mempunyai anak buah (pekerja) di Kuningan atas nama Sdri. Reni Salim untuk wilayah Cirebon atas nama Sdri. Muani (Saksi-3).
9. Bahwa penghasilan dari usaha biro jasa penghasilan Saksi-2 perbulannya kurang lebih Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), lebih besar dari penghasilan gaji dari dinas Saksi, sikap dan perilaku Saksi-2 keras kepala dan sombong, tetapi

Hal 17 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menghargai posisi suami, untuk pekerjaan rumah dikerjakan oleh asisten rumah tangga.

10. Bahwa selama ini Saksi tidak begitu memonitor Saksi-2 di dunia maya, karena Saksi tidak punya akun Facebook, Instagram dan lain, Saksi mulai curiga apabila Saksi-2 main HP kalau Saksi melihat atau mendekat langsung menutup HPnya dan membuka aplikasi lain.
11. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 anak Saksi (Sdr. Awanda) pernah menelpon Terdakwa karena saat Saksi berangkat dinas Saksi-2 sering sekali melakukan video call dengan seorang laki-laki mesra sekali dan sering sekali mengucapkan kata-kata "Sayang", kemudian saat Saksi-2 sedang mandi HP nya diambil anak Saksi kemudian dicari nomor kontak yang baru telpon ternyata orang itu adalah Terdakwa, lalu anak Saksi menegur : "Om, Jangan ganggu ibu saya nanti saya laporkan ke ayah atau nanti saya laporkan ke kantor Lanal", Terdakwa mengatakan : "Iya De, mohon maaf jangan dilaporkan, Saya juga punya keluarga dan karir saya tidak mau jatuh". Setelah itu kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi-2 tidak lagi melakukan video call/telpon dengan Terdakwa tetapi setelah itu melakukan hubungan komunikasi lagi.
12. Bahwa pada hari Senin 7 Maret 2022 jam 06.00 Wib di rumah Saksi di Desa Cigugur saat akan berangkat dinas HP Saksi-2 berdering lalu Saksi lihat disitu tertera nama "Cintaku" saat HP akan Saksi ambil HP langsung direbut oleh Saksi-2, lalu Saksi bertanya : "Itu telpon dari siapa?" Saksi-2 jawab " dari Reni Salim Yah" (Reni Salim adalah anak buah Saksi-2 bekerja dibidang biro jasa) kemudian Saksi-2 pura-pura telpon balik ke Sdri. Reni lalu mengatakan " Tidak aktif Yah". Saksi ingat nomor terakhir yang masuk dengan nama Cintaku tersebut adalah 3385.
13. Bahwa pada hari Kamis 10 Maret 2022 jam 06.00 Wib HP Saksi-2 berdering lagi tetapi saat akan Saksi ambil Hpnya, tiba-tiba Saksi-2 langsung merebut Hpnya sambil berkata " Ini telpon dari Reni Salim Yah".
14. Bahwa sejak itu Saksi mulai tambah curiga kemudian mencoba cari nomor kontak terakhirnya angka 3385 di HP Saksi dan menemukan nomor kontak 3385 diakhir nomor kontaknya adalah Serda XXXXXXXXXX (Terdakwa) anggota Lanal Cirebon dan Saksi langsung curiga kepada Terdakwa, sekira jam 10.00 Wib Saksi menelpon Sdri. Misarah Als Ara (Saksi-6) pemilik kantin di depan Bulog tempat Saksi-2 menunggu konsumen yang mau bayar pajak kendaraan karena lokasinya tidak jauh dari kantor Samsat Kota Cirebon (Saksi-2 bekerja di Biro Jasa melayani perpanjangan pajak STNK, BBN dan surat-surat kendaraan di wilayah Kuningan, Cirebon dan Indramayu).
15. Bahwa Saat Saksi telpon Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah lama menjalin hubungan dengan Terdakwa, sering kali di kantin Bulog bermesraan, berpelukan, berciuman,

Hal 18 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerokan bahkan sering Terdakwa datang ke kantin Bulog berpakaian dinas, sebenarnya orang-orang disekitar kantin Bulog sudah merasa risih karena sering bermesraan di tempat umum tetapi tidak berani menegur atau melapor.

16. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung hubungan perselingkuhan/asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa, hanya saja hari Sabtu 12 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi di Cigugur Kab. Kuningan melihat foto-foto bermesraan dari HP Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 sedang tidur kemudian Saksi membuka HP Saksi-2 dengan password 8184 lalu Saksi lihat di memori terdapat foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa sedang bermesraan, berpelukan, berciuman di waktu, tempat dan pakaian berbeda-beda Saksi sangat kecewa, marah, kesal, terluka, malam itu juga Saksi laporkan ke atasan Saksi Ka.BP yaitu Drg. Lettu Laut (K) Aco Karso dan Paurlid sintel Lanal Cirebon Letda Iswardani termasuk foto-foto tersebut Saksi kirim via WA.
17. Bahwa Saksi tidak tahu langsung bagaimana Saksi-2 melakukan perselingkuhan / asusila, Saksi mengetahuinya dari keterangan Sdri. Ara dan diperkuat dengan ditemukannya foto-foto bermesraan, berpelukan, berciuman antara Saksi-2 dengan Terdakwa di beberapa tempat dan waktu yang berbeda karena dari foto-foto itu keduanya mengenakan pakaian yang berbeda. Setelah itu Saksi mengetahui kalau Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
18. Bahwa pada 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi datang ke Kantin Depan Bulog milik Saksi-6, Saksi mendapat informasi langsung dari Saksi-6 kalau Saksi-2 bercerita kepada Saksi-6 kalau Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Kijang (Nopol E 1819 AJ) di daerah Perumahan Kopi Montong Sumber Kab.Cirebon, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Batu Hanjuang Kab. Kuningan.
19. Bahwa atas informasi tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui kalau pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hotel daerah Gronggong Kab. Cirebon dekat RM Kelapa Manis.
20. Bahwa yang mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah Sdri. Ara pemilik kantin Bulog, Sdr. Rodi (Suami Sdri. Ara), Sdri. Muade biasa dipanggil Dede Pais (asisten istri Saksi), Sdr. Joko security Bulog, Sdr. Tarigan (Purnawirawan Polri) mitra kerja Saksi-2, Sdr. Arman (karyawan koperasi Bulog), Sdri. Gita Sri Rahayu Kusuma (adik kandung Saksi-2) karena Sdri. Gita pernah meminjamkan rumahnya di Perum Padi Village Tengahtani sebanyak 4 kali kepada Saksi-2 dan Terdakwa.
21. Bahwa atas perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan

Hal 19 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan asusila Saksi telah memberitahukan perbuatan tersebut kepada Staf 1 sehingga dilakukan pemeriksaan di Satuan, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Saksi melaporkan perbuatan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi sudah membuat pengaduan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak benar Saksi-1 melaporkan saya pada tanggal 28 Maret 2022 karena saya sudah diperiksa di Sintel (Staf Intel) tanggal 22 Maret 2022.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 19 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri Sah dari Serka Far. Sahroni (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis tetapi mulai tahun 2016 setelah menikahkan adik Saksi, Saksi-1 kurang setuju bila Saksi mengurus adik Saksi yang sudah yatim piatu ditambah lagi ada masalah keuangan karena pinjam BRI dan hutang usaha Saksi di bidang biro jasa belum begitu maju sehingga banyak yang nagih hutang ditambah lagi kondisi kesehatan Saksi-1 menderita pengakit diabetes, dari permasalahan tersebut mulai timbul ketidakcocokan dalam rumah tangga tetapi Saksi menyikapinya dengan masa bodoh bila ada yang kira-kira membuat ribut tidak Saksi ladehi.
3. Bahwa Saksi-1 kurang terbuka dalam segala hal terutama masalah keuangan, orangnya tidak romantis, kehangatan dalam rumah tangga tidak ada, sikapnya dingin, sedang perilaku Saksi sebagai istri sama seperti istri yang lain menjalankan tugas tanggung jawab rumah tangga, akibat dari suami saya yang tidak terbuka tidak romantis, dingin sehingga membuat hati Saksi merasa bosan dan tidak nyaman.

Hal 20 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 di kantin Bulog Kota Cirebon Jl. Pemuda No. 65 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon saat Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengurus STNK mobil Honda Mobilio milik Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Sekitar 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi dalam rangka mengurus STNK sepeda motor Honda Beat warna orange dan hari itu juga surat-surat kendaraan dibawa dan di cek fisik di Indramayu tepatnya di Pantai Tirtamaya, setelah pertemuan kedua tersebut Saksi dan Terdakwa sering menjalin komunikasi baik melalui chating WA atau pertemuan langsung karena Saksi sudah merasa bosan dengan Saksi-1 dan sudah tidak nyaman dengan Saksi-1.
6. Bahwa untuk menghibur hati Saksi yang bosan dengan Saksi-1 lalu setelah dekat dengan Terdakwa kemudian sekira awal tahun 2019 mulai melakukan hubungan komunikasi dengan Terdakwa secara inten di Whatsapp dengan bahasa komunikasi yang romantis dengan saling memanggil Sayang dan pada awal tahun 2021 jika diantara Saksi dan Terdakwa merasa kangen maka janji ketemu langsung di suatu tempat diantaranya:
 - Kantin depan Bulog kota Cirebon.
 - Di warung kopi Jin. Perjuangan depan Al ghifari
 - Taman batu Hanjuang Kuningan.
 - Kopi Montong Sumber Kab. Cirebon.
 - Taman di dekat PLTG kota Cirebon.
 - Taman wisata Plangon Sumber Kab. Cirebon.
 - Pasar Cilimus Kuningan.
 - Waduk Darma Kuningan.
 - Makan Mie Ayam di daerah kota Indramayu.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa beberapa kali jalan-jalan ke tempat yang berbeda saling berbincang romantis bermesraan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, juga sering melakukan foto selfi Saksi bersama Terdakwa saat ketemuan.
8. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa di bulan Maret 2021 sekitar 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol E-5758-YAW masuk ke hotel Fantasia di daerah Gronggong Kab. Cirebon kemudian memesan kamar dan dalam keadaan pintu terkunci Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka dan saling menikmati.
9. Bahwa Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa diantaranya.
 - a. Pertama kali pada bulan Maret 2021 jam 15.00 Wib di Hotel Fantasia di daerah Gronggong Kab. Cirebon Saksi melakukan hubungan badan layaknya suani istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Saksi dan Terdakwa

Hal 21 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke hotel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan masuk ke hotel Fantasia, saat masuk pintu gerbang hotel petugas hotel langsung memandu ke kamar setelah bertanya biaya hotel Saksi bayar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) petugas hotel memberi kunci kamar, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kamar hotel dan mengunci pintu kamar. Saat itu Saksi masuk toilet kamar hotel untuk buang air kecil begitu selesai melihat Terdakwa sudah telanjang tinggal celana dalamnya saja yang dikenakan di atas tempat tidur, setelah itu bercumbu, lalu Saksi membuka celana panjang dan celana dalam sendiri sedangkan Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di atas kasur tempat tidur hotel dengan posisi Saksi di bawah sedang Terdakwa di atas menindih, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi kemudian menggoyangkannya setelah itu berganti posisi Saksi yang di atas Terdakwa di bawah kemudian dimasukkan kembali penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi dan menggoyangkannya sampai sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, Saksi merasakan orgasme dan merasakan nikmat, setelah selesai pulang meninggalkan hotel kembali ke kantin Bulog Kota Cirebon.

- b. Kedua sekira sekitar jam 12.00 Wib bulan Maret 2021 dua minggu setelah yang pertama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Sdri. Misara (biasa dipanggil Mba Ara) di Desa Karang Jalak Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon pemilik kantin depan Bulog diawali dengan ketemuan di rumah Sdri. Ara, kami mengobrol, saat Sdri. Ara pamit keluar karena akan mengantar makanan untuk bapaknya (Sdr. Muana), karena suasana sepi dalam keadaan pintu tertutup tapi dikunci Saksi dan Terdakwa saling bercumbu kemudian melakukan hubungan badan suami istri, di dalam kamar Sdri. Mba Ara di atas kasur dengan posisi Terdakwa terlentang di bawah Saksi di atas, kemudian Saksi menindih dan menuntun penis Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi lalu Saksi mengerak-gerakkan menggoyang pantat ke atas dan ke bawah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi, Saksi merasa nikmat merasakan orgasme setelah selesai ngobrol lagi di rumah tersebut.
- c. Ketiga Sekitar bulan Oktober atau Nopember 2021 jam 13.00 Wib di rumah Sdri. Gita Sri Rahayu Kusuma adik Saksi di Perum Pejambon Gegunung Kec. Talun Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai makan siang dari RM. Roso Eco. Saksi dan Terdakwa main ke rumah Sdri. Gita menggunakan sepeda motor Yamaha NMax, saat itu Sdri. Gita tidak ada di tempat kemudian Saksi telpon Sdri. Gita bahwa kunci rumah ada di bawah sepatu depan rumah Saksi dan Terdakwa masuk

Hal 22 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah atas ijin Sdri Gita, dalam keadaan pintu rumah terkunci ruang tamu di atas permadani, Saksi dan Terdakwa bercumbu, kemudian Saksi membuka celana training dan celana dalam Terdakwa, sedangkan Terdakwa membukan celana panjang dan celana dalam Saksi, kemudian Saksi mengulum penis Terdakwa sekitar 5 menit, setelah itu dengan posisi terlentang di atas karpet permadani ruang tamu Saksi posisi di atas menindih Terdakwa penis Terdakwa Saksi masukkan ke dalam lubang vagina dan menggoyanginya sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi dan merasa nikmat.

- d. Keempat awal bulan Februari 2022 tanggal harinya Saksi lupa saat itu siang jam 12.00 Wib di Taman Wisata Batu Bukit Hanjuang Kec. Cilimus Kab. Kuningan di dalam Mobil Toyota Kijang Nopol E-1819-AJ milik Saksi-1, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali di lokasi yang berbeda salah satunya di depan Obyek Wisata Bukit Batu Hanjuang, di jalan raya arah masuk tempat wisata, parkir sebelah kanan, memarkirkan kendaraan di sebelah kiri jalan arah mau masuk Obyek Wisata karena jalan tersebut sepi, Saksi dan Terdakwa pindah duduk di kursi baris ke dua, saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sambil mentang duduk bersandar di kursi baris tengah, lalu Saksi mengulum penis Terdakwa kurang lebih 5 menit, Saksi membuka celana dan celana dalam, dengan posisi Terdakwa bersandar di jok naik pangku diatasnya berhadap-hadapan kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan Saksi goyang keluar masuk sekitar 10 menit sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Saksi, setelah selesai jalan-jalan dan pulang.
 - e. Kelima pada bulan Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib di sekitar obyek wisata Kera Plangon Kab. Cirebon di dalam Mobil Toyota Kijang Nopol E-1819-AJ posisi mobil parkir di pinggir jalan yang sepi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
 - f. Keenam sampai dengan ke 15 yang Saksi ingat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dilakukan di dalam mobil mobil Toyota Kijang warna putih Nopol E 1819 AJ dilokasi dan waktu yang berbeda Saksi tidak ingat waktunya pastinya dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti diatas.
10. Bahwa yang mengetahui Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yaitu Sdri. Dede Muani karyawan Saksi di Biro Jasa, Sdri. Misara pemilik kantin di Bulog, Suaminya Sdri. Misara yaitu Sdr. Rodi dan hubungan pacaran hanya saling menikmati hari-hari tanpa adanya target sesuatu pun pada akhirnya kelak.

Hal 23 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



11. Bahwa Saksi berharap setelah minta maaf dengan segala penyesalan yang sudah dilakukan Saksi selama ini berharap bisa diterima kembali oleh suami dan keluarga, tetapi jika jeleknya pihak suami tidak mau menerima Saksi kembali maka siap menerima resiko dan akibat dari perbuatan yang sudah Saksi lakukan.
12. Bahwa selama menjalin pacaran dengan Terdakwa Saksi pernah memberi secara sukarela kepada Terdakwa berupa uang sebanyak 3 (tiga) kali paling banyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu), membelikan ban sepeda motor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), memberi Handphone merk Oppo tipe A12 seharga Rp. 1.900.00.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Jas hujan seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Jam tangan seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sering membayari pada saat makan bersama di kantin dan rumah makan, dengan alasan Saksi membelikan HP karena saat itu HP Terdakwa sering error, memberi sejumlah uang karena kasihan melihat dompet Terdakwa kosong.
13. Bahwa pada saat Saksi sedang sedang ngobrol mesra dengan Terdakwa dan melihat-lihat foto selfi berdua kemudian dengan maksud bercanda Saksi mengatakan foto ini akan Saksi kirim ke pihak Dinas TNI AL, atau ke istrinya atau ke suami Saksi Terdakwa menanggapi dengan serius atau juga menanggapi dengan bercanda Saksi tidak tahu.
14. Bahwa foto-foto mesra Saksi dengan Terdakwa sudah Saksi hapus dari HP Saksi setelah perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1 atas permintaan Terdakwa agar foto-foto tersebut dihapus dari memori Handphone sudah Saksi hapus semua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib dan pada saat memfoto menggunakan HP Saksi sendiri tetapi saat ambil foto kadang Saksi yang memfoto terkadang juga Terdakwa.
15. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena hubungan rumah tangga dengan suami (Saksi-1) kurang harmonis, Saksi-1 tidak perhatian, jarang ngobrol dan sudah pisah tempat tidur sejak tahun 2017 akhirnya Saksi menemukan sosok Terdakwa yang membuat hati Saksi tenang dan nyaman sehingga terjadi hubungan perselingkuhan dan perbuatan asusila tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa yang meminta duluan untuk melakukan persetubuhan.
2. Terdakwa mau melakukan dan selalu menuruti keinginan Saksi-2 untuk bersetubuh, karena selalu diancam akan dilaporkan dan disebarkannya foto selfi berdua dengan Saksi-2.

Hal 24 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar apabila Saksi-2 tidak pernah foto dengan Terdakwa sebelum akrab, yang benar Saksi-2 pernah foto-foto dengan Terdakwa sebelum akrab dan digunakan sebagai ancaman kepada Terdakwa apabila tidak menuruti kemauannya maka foto-foto tersebut akan dikirim ke istri Terdakwa, Staf Intel dan Pomal.
4. Tidak benar apabila kami sama-sama ingin berhubungan badan atau suka sama suka, karena awalnya pada hubungan badan yang pertama di hotel Fantasia yang mengajak berhubungan badan adalah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : Muani Binti Tarmidi
Pekerjaan : Biro Jasa
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Jalak No. 15 B Gang Jalak 5 A
RT 002 RW 006 Kel. Sunyaragi Kec.
Kesambi Kota Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 (untuk waktu tepatnya Saksi lupa) setelah Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) sering ke warung di depan Bulog kota Cirebon milik Sdri. Ara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sebagai Istri dari Pak Sahroni anggota TNI AL Lanal Cirebon (Saksi-1), hubungan Saksi dengan Saksi-2 adalah Saksi sebagai karyawan di Biro Jasa yang dipimpin oleh Saksi-2.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 orangnya baik dengan setiap orang, suka membantu orang dan tidak banyak tingkah hanya fokus untuk pekerjaan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan pacaran karena bu Ara pemilik warung memberitahu Saksi kalau Terdakwa adalah pacar dari Saksi-2 pacaran sejak tahun 2021.
5. Bahwa Saksi pernah melihat sekira akhir tahun 2020 sampai tahun 2021 (untuk waktu pastinya lupa) beberapa kali Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, Saksi juga melihat Terdakwa mencium kening Saksi di tempat yang sama di warung Bu Ara dan yang melihat hanya Saksi dan Bu Ara saja dari jarak sekira 2 (Dua) meter.

Hal 25 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya sekira tahun 2020 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 mengurus perpanjangan surat kendaraan bermotor milik Terdakwa, selanjutnya sering bertemu di warung Sdri. Ara, sehingga sekira tahun 2021 Saksi mengetahui kalau mereka berdua sedang berpacaran karena Bu Ara yang membicarakannya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu di warung milik Bu Ara antara tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Saksi beberapa kali pernah melihat mereka berdua bernesraan.
8. Bahwa Saksi sering mendengar langsung Terdakwa dan Saksi-1 saling memanggil dengan kata "sayang" saat ketemu di warung Bu Ara.
9. Bahwa setahu Saksi selain Saksi yang mengetahui kalau Saksi-2 dengan Terdakwa ada hubungan khusus adalah ibu Ara dan suaminya yaitu Pak Rodi.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 itu tidak ada masalah karena Saksi sering melihat langsung Saksi-2 dengan Saksi-1 komunikasi di HP dan tidak pernah melihat mereka bertengkar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Ade Susanti Binti Achmad Sutara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Celangcang Blok C 4 No. 35 RT 04
RW 08 Desa Purwa-winangun Kec.
Suranenggala Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pacaran pada tahun 1999 di Pantai Tirtamaya, saat ini Terdakwa adalah suami Saksi menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi di BTN ABRI Desa Klangeran Palimanan Kab. Cirebon.
2. Bahwa hubungan rumah tangga dengan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis normal seperti pada umumnya, tetapi mulai bulan Januari 2022 kami sering bertengkar dengan suami karena kedapatan suami Saksi berselingkuh dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) pada bulan Februari 2022 Saksi melihat HP suami video call dengan Saksi-2 dalam posisi buah dadanya terlihat.

Hal 26 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari sayang kepada keluarga, wataknya agak keras tetapi selama berumah tangga tidak pernah ada perkataan atau perbuatan kasar, sebaliknya perilaku Saksi kepada Terdakwa biasa saja sama seperti ibu-ibu rumah tangga yang lain.
4. Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan komunikasi dunia maya/medsos HP Terdakwa, HP nya pakai sandi dan sidik jari, Saksi sendiri hanya punya akun Face book dan Whatsapp saja, dulunya Terdakwa kalau meletakkan HP di rumah ditaruh dimana saja, tetapi sudah 1 (satu) tahun ini HP nya selalu dipegang bahkan ke kamar mandipun HPnya dibawa.
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak pernah melihat foto-foto bermesraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebelumnya tetapi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pagi Saksi ke BP Lanal Cirebon menemui Serka Sahroni (Saksi-1) silaturahmi saat itu Saksi-1 menjelaskan kejadian perselingkuhan sambil memperlihatkan foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2
6. Bahwa setelah melihat foto foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai perempuan Saksi kecewa dan sakit hati melihat foto-foto tersebut, hati saya menangis tetapi harus sabar dan kuat menghadapi ujian ini.
7. Bahwa pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan Saksi-2 di kantin Bulog Jl. Pemuda Kota Cirebon saat mengurus pajak kendaraan dengan Terdakwa dan anak Saksi, setelah itu tidak bertemu lagi kecuali saat acara arisan Jalasenastri di Mako Lanal Cirebon dan di lapangan bola Komplek TNI Tubono sekitar 5 (lima) kali bertemu, saat ketemu di arisan hanya tegur sapa, jarang ngobrol. Pernah sekali setelah acara arisan Saksi-2 memberi uang ke anak saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak makan Bakso di Pegajahan saat itu Saksi, anak Saksi dan Bu Usman dan anaknya Bu Usman.
8. Bahwa Saksi-2 berteman di medsos Facebook dengan anak Saksi pada bulan puasa tahun 2021 setelah itu dia minta nomor WA Saksi, dari situ Saksi-2 sering WA, telpon bahkan video call dengan Saksi, awalnya pembicaraannya baik yaitu menanyakan bagaimana kabar, sedang masak apa, dan lain-lain, dari gaya bicaranya Saksi-2 tinggi, sombong dan suka memamerkan harta benda, pernah suatu saat video call Saksi-2 memamerkan harta dan semua isi rumahnya ke Saksi bahkan beli dalemanpun (celana dalam dan BH) dipamerkan ke anak Saksi dan Saksi, karena gaya komunikasi Saksi-2 tinggi dan sombong juga sering pamer Saksi tidak cocok akhirnya Saksi memblokir Nomor HP Saksi-2.
9. Bahwa kemudian dengan menggunakan nomor kontak lain pernah Saksi-2 menelpon Saksi isinya menghina Saksi dengan perkataan "Kamu tuh jelek, ngaca diri sana, perempuan tidak suka ke salon tidak perawatan, kalau begini

Hal 27 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama-lama suami kamu melirik ke perempuan lain" tetapi tidak Saksi lade ni kemudian nomor kontak itu Saksi blokir.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu ada hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2, baru mengetahui setelah Saksi dipanggil ke Sintel Lanal Cirebon, dari tahun 2021 Saksi pernah terfikir kenapa Saksi-2 selalu ingin masuk dan ingin tahu rumahtangga Saksi tetapi Saksi beranggapan tidak mungkin Saksi-2 suka dengan suami Saksi karena suaminya sama-sama anggota juga istrinya sama-sama anggota Jalaesenastri.
11. Bahwa setahu Saksi, ada yang pernah memberikan Terdakwa berupa : parfum 4 (empat) botol, ban motor, Helm, HP Oppo, baju-baju (banyak), kolor, celana dalam (banyak), tas 3 (tiga) buah, baju anak 5 (lima) stel, kerudung 3 (tiga) buah, boneka Dora emon, Silver quin, makanan, Bolu, susu, kripik-kripik, ayam goreng dan lain-lain, saat itu Saksi tidak tahu kalau barang-barang tersebut adalah pemberian Saksi-2 setelah kasus ini terbongkar Terdakwa memberitahu kalau barang-barang tersebut pemberian dari Saksi-2.
12. Bahwa sebagai perempuan hati Saksi merasakan kalau suami berhubungan dengan perempuan lain tetapi Saksi tidak curiga dengan Saksi-2, Saksi pikir pasti dengan yang lain, pernah Saksi mengingatkan ke Terdakwa : "Mas kita tuh punya anak perempuan jangan main perempuan ya, istri tuh kerasa".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap	: Misara Alias Ara binti Muana
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 23 Maret 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Karang Jalak RT 002 RW 006 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2020 warung makan Saksi depan Bulog kota Cirebon dikenalkan oleh Ibu XXXXXXXXXX (Saksi-2), tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sekira tahun 2010 karena Saksi-2 sering makan siang dan ketemuan dengan Konsumen yang mengurus surat kendaraan bermotor melalui Biro Jasa milik saksi-2 yang bernama CV Bintang Jasa dengan alamat kantor Biro di rumahnya di daerah Sukamulya Cigugur Kuningan Jawa Barat, status Saksi-2 sudah mempunyai Suami yang bernama Pak Sahroni (Saksi-1) TNI

Hal 28 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL dinas di Lanal Cirebon dan sudah mempunyai anak karena Saksi pernah main ke rumah Saksi-2.

3. Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 kelihatan baik tapi kalau Saksi-2 cerita kepada Saksi saat di warung Saksi, Saksi-2 suka menjelekan suaminya kalau gaji dinas Pak Sahroni tidak dikasih Saksi-2, kalau makan banyak dan Saksi-1 sebelum sakit, sering mancing tiap hari sepulang dinas sampai magrib, datang-datang di rumah langsung mandi makan terus tidur kurang memperhatikan Saksi-2, sedangkan perilaku pergaulan di luar rumah Saksi-2 orangnya baik dengan setiap orang cepat akrab dengan siapapun terutama Konsumen di Biro Jasa yang kebanyakan laki-laki.
4. Bahwa yang Saksi ketahui awalnya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hubungan biasa antara pemilik Biro dan konsumen tapi lama-lama sekira akhir tahun 2020 mulai ada hubungan khusus karena saat di warung Saksi, Saksi-2 suka menggoda Terdakwa di komunikasi Whatsapp dan mereka berdua sering janji-janji ketemuan kemudian ngobrol mesra di warung Saksi sekira pukul 13.00 wib sampai warung Saksi tutup sekira pukul 16.00 wib.
5. Bahwa sekira awal bulan Maret 2022 Saksi-1 menelpon Saksi menanyakan apa saja kegiatan keseharian Saksi-2 di warung makan Saksi jawab "ada apa pak dan pak Sahroni" jawab Saksi-1 "saya mulai curiga karena pagi-pagi HP istri saya bunyi ada tulisan Cintaku, saat ditanya siapa itu nama Cintaku yang telpon di HP jawab Saksi-2 Oh itu anak buah saya yang di Kuningan si Reni" lalu Saksi jawab "ikuti saja Ibu Tian sehari saja pasti dapat bukti terus buka saja isi memori HP Ibu Tian pasti ada buktinya di HP".
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 awal seringnya ketemuan di warung Saksi sekira diatas pukul 12.00 wib. pada pertengahan tahun 2020 dan mulai awal tahun 2021 untuk waktu pastinya Saksi lupa Terdakwa dan Saksi-2 pernah main ke rumah Saksi kemudian mulai sering janji-janji keluar seperti di Kopi Montong, Mandirancan, Plangon, Bima dan daerah Majalengka, Saksi tahu karena Saksi-2 sendiri yang cerita kepada Saksi.
7. Bahwa sekira awal tahun 2021 hari Sabtu untuk tanggalnya lupa waktunya sebelum pukul 12.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 main ke rumah Saksi saat itu Saksi ada di rumah sendirian, setelah mereka masuk ke dalam rumah Saksi disuruh oleh Saksi-2 untuk beli baso yang jaraknya jauh dari rumah Saksi karena Saksi tidak bisa naik motor maka Saksi beli baso jalan kaki yang menempuh waktu pulang pergi sekira 1 (Satu) Jam sehingga sehingga tidak tahu apa yang diperbuat mereka berdua di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 13.00 wib setelah Terdakwa pulang Saksi-2 cerita ke Saksi tadi begitu Saksi keluar rumah untuk beli baso Terdakwa langsung melepas celana sampai telanjang bagian bawahnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar anak Saksi.

Hal 29 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



8. Bahwa selain itu juga Saksi-2 sering cerita ke Saksi di tempat lain juga sering melakukan hubungan badan di dalam mobil Kijang milik suami Saksi-2 seperti di daerah perumahan Kopi Montong, Mandi rancan, Bima, dan saat di dalam mobil Saksi-2 sering menghisap kemaluan Terdakwa kemudian melakukan hubungan Badan.
9. Bahwa Saksi-2 juga bercerita kalau Terdakwa selesai piket sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 dan Terdakwa main ke rumah Saksi sampai 3 (tiga) kali yang pertama Saksi disuruh beli baso kemudian lalu Saksi-2 Cerita melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sedangkan yang selanjutnya Saksi ada di rumah menemani mereka ngobrol dan saat ngobrolpun mereka berdua sambil saling peluk dan ciuman.
10. Bahwa sejak sekira awal tahun 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai lebih khusus sering ketemuan di Warung Saksi, saat itu jarak Saksi sekira 1 meter dari tempat duduk Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari Luar celana, kemudian pernah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana belakang dan meremas-remas pantat Saksi-2 sedangkan tangan kanannya sambil makan, saat itu Saksi-2 hanya tersenyum sambil melakukan aktifitas lain seperti makan tidak ikut membalas menggerayangi dan di Warung Saksi juga Terdakwa juga pernah dikerok punggungnya oleh Saksi-2 kalau sedang sakit.
11. Bahwa saat itu yang melihat suami Saksi dan juga orang lain ada sekira 5 (Lima) orang yang sedang makan di warung Saksi banyak yang lihat bahkan orang lain merasa malu sendiri dengan mengatakan kepada Saksi (Bu itu mereka kok tidak malu ya ada orang lain berciuman berpelukan di warung).
12. Bahwa selain itu para pembeli banyak yang mengadu ke Saksi "kok mereka berdua tidak tau malu ditempat umum sampai berpelukan dan berciuman" kemudian pembeli itu yang namanya Saksi tidak tahu menyarankan untuk menegur agar jangan berbuat mesum di warung Saksi karena bisa mengakibatkan pembeli di warung bisa sepi kemudian sekira akhir bulan Januari 2022 Saksi ngomong ke Saksi-2 agar jangan berciuman atau bernesraan lagi dengan Terdakwa di warung karena Saksi takut pembeli di warung jadi sepi.
13. Bahwa Saksi sering mendengar langsung Terdakwa dan Saksi-2 saling memanggil kata "sayang" dan mengungkapkan kata "cinta" saat ketemu langsung di warung ataupun saat komunikasi di Handphone, bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-2 "jangan tinggalkan saya apapun yang terjadi".

Hal 30 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebenarnya Saksi kesal karena perbuatan mesum Terdakwa dan Saksi-2 itu perbuatan yang tidak benar karena mereka berdua masing-masing sudah punya keluarga, tapi Saksi takut ke Saksi-2 kalau mau negurnya karena saksi-2 meski orangnya baik tapi galak tetapi akhirnya Saksi memberanikan diri untuk menegurnya sekira akhir bulan Januari 2022 karena pembeli di warung Saksi mulai sepi karena apes akibat dipakai tempat mesum oleh Terdakwa dan Saksi-2.
15. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Saksi-2 untuk memutus hubungannya dengan Terdakwa karena kasihan dengan suami Ibu Tian (Pak Sahroni/ Saksi-1) tapi jawaban Saksi-2 "sepertinya tidak bisa Bu Ara karena semakin hari saya semakin besar cintanya kepada Terdakwa".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama lengkap : Rodi Saryadi bin Rajab
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 Juli 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Jalak No. 15 B Gang Jalak
5-A RT 002 RW 006 Kel. Sunyaragi
Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Xxxxxxxx (Saksi-2) sejak tahun 2010 dan kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di kantin milik Saksi di depan Bulog Jl.Pemuda Kota Cirebon dan keduanya tidak ada hubungan keluaraga.
2. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-2 dan Terdakwa makan dan minum bersama di kantin Saksi, duduk-nya berdampingan dan sering melihat bermesraan, berpelukan, berciuman di kantin dan Saksi pernah melihat Saksi-2 mencabuti rambut uban Terdakwa sambil duduk dibangku, pernah beberapa kali Saksi melihat Saksi-2 mengerik punggung Terdakwa menggunakan uang logam di kantin Saksi.
3. Bahwa biasanya Saksi-2 datang ke kantin menggunakan mobil kijang putih dan Terdakwa menggunakan motor sport warna merah jika kedua datang langsung cium tangan dan saling berciuman pipi setelah itu makan dan Saksi-2 sering memasak masakan di kantin Saksi untuk Terdakwa dan bahan-bahannya sudah pesan dulu ke istri Saksi seperti udang, ceker, daging, capcay kadang dimakan bersama di kantin kadang dikirim ke kantor Terdakwa.

Hal 31 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di kantin Saksi banyak orang lain yang melihat Saksi-2 dan Terdakwa berdua bermesraan terutama para pengunjung kantin yang sedang makan dan istirahat namun Saksi tidak kenal nama dan siapa saja pengunjung yang datang ke kantin dan yang sering melihat keduanya pada saat di kantin adalah istri Saksi yaitu (Saksi-6) karena istri melayani pengunjung yang makan dan minum sedangkan Saksi terkadang keluar untuk belanja dan mengantarkan pesanan masakan.
5. Bahwa Saksi belum pernah menegur karena takut tetapi pernah menyindir melalui tulisan yang ada di kaos Saksi yang bertuliskan "Jangan berselingkuh" Saksi dan Saksi-6 sebenarnya merasa risih kalau Terdakwa dan Saksi-2 datang ke kantin karena para pengunjung kantin lainnya merasa tidak nyaman makan di kantin sehingga dagangan Saksi jadi kurang laku karena pengunjung beralih ke kantin lain. Dan Saksi pun menghindari pergi ke belakang kantin pada saat keduanya datang karena tidak nyaman.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 masih sering bermesraan di kantin dagangan Saksi sepi pengunjung, masak benas 2 (dua) kilo ~~saja~~ tidak habis dan alhamdulillah sekarang rame sejak perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 ketahuan, masak nasi 4 (empat) kilo kadang kurang.
7. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 saat bermesraan sangat dekat karena duduk di bangku kantin Saksi dan setahu Saksi setelah berdua di kantin terkadang pergi berdua menggunakan mobil Kijang putih sedangkan sepeda motor Terdakwa di parkir di kantin namun pulanganya sore Saksi tidak tahu kemana perginya.
8. Bahwa sekira bulan Februari 2022 sore hari sedang hujan Saksi sedang beres-beres kantin dan melihat Terdakwa masuk ke mobil Kijang kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke dalam mobil juga sekira 30 menit keduanya berada di dalam mobil Saksi tidak tahu apa yang dilakukannya di mobil. Setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari mobil kemudian pulang.
9. Bahwa pada bulan Maret 2022 setelah masalah ini diketahui dinas, istri Saksi cerita kalau Saksi-1 menceritakan tentang Saksi-2 dan Terdakwa ternyata pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi lalu istri Saksi mengatakan "Pantesan waktu itu saya disuruh beli Bakso oleh Bu Tian, karena saya tidak bisa naik motor akhirnya jalan kaki, rupanya saat itu dijadikan kesempatan Bu Tian dan Pak XXXXXXXXX untuk berbuat mesum di rumah".
10. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi ada di rumah setelah itu Saksi berangkat kerja, jadi saat Saksi-1 bercerita Saksi-2 dan Terdakwa berbuat mesum di rumah Saksi posisi Saksi sedang keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 32 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII :

Nama lengkap : M. Soleh bin Kasbulloh
Pekerjaan : Karaywan Hotel Fantasia
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ciperna Blok Warung Duet RT 04 RW
04 Kel. Ciperna Kec. Talun Kab.
Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi bekerja di hotel Fantasia sejak tahun 2007, tugas Saksi melayani tamu yang mau ber-kunjung atau menginap di hotel Fantasia di Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon 45172.
3. Bahwa di hotel Fantasia ada tiga tarif kamar yaitu Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) AC double bad, Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu) AC, dan Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) non AC.
4. Bahwa aturan dari manajemen hotel semua tamu yang datang berkunjung atau menginap di hotel Fantasia harus memperlihatkan identitas dan dicatat tetapi ada beberapa tamu yang tidak mau memperlihatkan identitas maka Saksi tidak bisa melarangnya, sebisa mungkin mencatat nomor kendaraannya kalau tidak memungkinkan terkadang tidak mencatat nomor kendaraannya.
5. Bahwa semua tamu yang berkunjung atau menginap di hotel Fantasia bebas yang penting tidak membuat keributan dan membayar sewa kamar.
6. Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dengan menggunakan kendaraan apa Terdakwa dan Saksi-2 datang ke hotel Fantasia, karena tamu yang datang ke hotel ini banyak Saksi tidak bisa mengingat satu persatu.
7. Bahwa Saksi tidak bisa mengingat nomor kendaraan para tamu yang datang ke hotel satu persatu-satu, tetapi setelah Saksi mengecek di buku tamu ternyata ada tercatat di buku tamu tertanggal 8 April 2021 pukul 10.45 Wib ada tamu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Nopol E-5758-YAW pernah berkunjung di hotel Fantasia, dan benar dalam catatan buku tamu tersebut tulisannya adalah tulisan Saksi (Saksi memperlihatkan buku tamu kepada penyidik, kemudian penyidik meminta salinan foto copy buku tamu tersebut).

Hal 33 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Gita Sri Rahayu Kusumah
Pekerjaan : Staf TU SMPN 8 kota Cirebon
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 01 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05
RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada akhir tahun 2020 dikenalkan oleh Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2/kakak kandung Saksi) saat makan bersama di tempat makan Ndeso di Jin. Evakuasi kota Cirebon, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 Pemilik Biro Jasa pengurusan surat kendaraan bermotor dengan nama Biro yaitu CV Bintang Jasa yang sudah ada ijin usahanya dengan alamat kantor di rumah Saksi-2 dengan menangani pengurusan surat kendaraan bermotor di seluruh wilayah Indonesia.
3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan yang lebih khusus seperti pacaran karena saya pernah mendengar langsung di warung Sdri. Ara di depan Bulog antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling memanggil dengan sebutan " YANG " dan jika duduk berduapun antara keduanya saling merangkul.
4. Bahwa sekira tanggal 23 Agustus 2020 saat makan di suatu rumah makan di daerah Bayuning Kuningan Saksi-2 bercerita langsung kepada Saksi bahwa Saksi-2 ada hubungan khusus dengan seseorang tetapi pada saat itu Saksi tidak begitu menanggapi kemudian pada akhir tahun 2020 saat Saksi dikenalkan ke Terdakwa oleh Saksi-2 di tempat makan Ndeso di Jin. Evakuasi kota Cirebon Saksi baru menyadari bahwa ini Laki-laki yang dulu diceritakan Saksi-2 yang ada hubungan khusus.
5. Bahwa sekira awal 2021 ketika Saksi diminta tolong Saksi-2 mengambil masakan di warung mba Ara Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang duduk berdua dengan sikap mesra, Saksi terakhir melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berduaan di warung Mba Ara pada tanggal 02 Desember 2021 sehari setelah hari ulang tahun Saksi untuk mengambil Bolu Ulang tahun Saksi dan kata Saksi-2 bolu itu pemberian Terdakwa .
6. Bahwa yang Saksi ketahui selain di warung Mba Ara Terdakwa dan Saksi-2 ketemuan di Rumah makan Ndeso dan warung baso sebelum Yogya Mall Sumber Kabupaten

Hal 34 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan di rumah Saksi sendiri di perumahan Padi Village Pejambon Kabupaten Cirebon.

7. Bahwa yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi tidak ada di rumah sekira pada bulan Juni 2021 masak untuk makan siang dan minta untuk kunci rumah disimpan di dalam sepatu agar Saksi-2 bisa masuk ke rumah dan saat itu Saksipun menebak main ke rumah dengan Terdakwa, yang kedua main ke rumah Saksi untuk waktunya lupa saat itu Saksi ada di rumah dan dari kamar Saksi yang terbuka pintunya Saksi melihat ada 4 (empat) pasang kaki milik Terdakwa dan Saksi-2 sedang tiduran di ruang TV dan mereka main hanya sebentar sekira 20 (Dua puluh) menit hanya untuk minta tolong download aplikasi di HP Terdakwa pemberian dari Saksi-2.
8. Bahwa Saksi mengijinkan karena Saksi-2 dengan Terdakwa main ke rumah Saksi karena Saksi takut dengan dengan Saksi-2 wataknya keras dan Saksi mengijinkanpun hanya sekali tetapi selanjutnya Saksi selalu membuat alasan agar Saksi-2 tidak main ke rumah Saksi tinggal di rumah hanya berdua dengan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XIV/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat KLD ditugaskan ke Koarmabar KRI TEN-543351 setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Dikcaba Kilat di Kodiklatl Surabaya pada tahun 2010 di tugaskan ke Lanal Cirebon sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serda.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa

Hal 35 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) istri Serka Sahroni (Saksi-1) Bakes Lanal Cirebon pada tahun 2018 di pelabuhan Kota Cirebon secara tidak sengaja pada saat itu bertemu di pinggir Dermaga Patkamla Lanal Cirebon dan kebetulan Saksi-2 sedang mengantarkan surat kendaraan bermotor kepada salah seorang anggota Lanal (lupa namanya) dan diketahui profesi Saksi-2 sebagai Biro Jasa yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengirim foto STNK dan KTP ke nomor WA Saksi-2, kurang lebih 2 (dua) hari STNK tersebut sudah selesai dan Terdakwa disuruh mengambil di kantin Bulog di Jalan Pemuda dekat Samsat Kota Cirebon, setelah Terdakwa ke kantin tersebut dan mengambil STNK sepeda motor kemudian pulang ke rumah.
7. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa minta tolong ke Saksi-2 lagi untuk menguruskan surat mutasi mobil Terdakwa dari Kab. Kuningan ke Kab. Cirebon dan Saksi-2 minta BPKB asli dan foto copy SNTK lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa mengantar ke kantin Bulog menemui Saksi-2 menyerahkan BPKB, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan surat-surat mutasi Ranmor sudah selesai kemudian surat tersebut Terdakwa ambil sama istri Terdakwa sekalian menyerahkan uang biaya mutasi.
8. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa minta tolong lagi mengurus pajak sepeda Honda Beat dan ketemuan di pantai Tirtamaya Kab. Indramayu karena kebetulan kapal Terdakwa Speedboat Gebang sedang bersandar di pantai Karangsong Indramayu Terdakwa mengantarkan STNK sesuai posisi Saksi-2 yang saat itu berada di pantai Tirtamaya Indramayu dan setelah bertemu di kantin pantai Tirtamaya dan saat itu Saksi-2 foto selfi dengan posisi Saksi-2 ada sebelah sepeda motor kanan dan Terdakwa di sebelah motor samping kiri dan sambil minum es kelapa muda di depan kantin, pada waktu itu yang mengambil foto selfi Saksi-2 menggunakan kamera Saksi-2 lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit kembali ke Dermaga Karangsong Indramayu.
9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberitahu STNK SPM sudah selesai bisa diambil di kantin Bulog lalu Terdakwa mengambil surat tersebut dan langsung pulang ke rumah.
10. Bahwa setelah Terdakwa selesai minta tolong mengurus pajak STNK sepeda Honda Beat Saksi-2 sering nge-Chat Terdakwa melalui nomor WA, sering menanyakan kabar dan sebagainya hal itu sering dilakukan namun Terdakwa hanya membalas sekedarnya saja. Hal itu berlangsung lama dan

Hal 36 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menjurus ke hal yang tidak baik Terdakwa sudah menyampaikan ke Saksi-2 kalau Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama punya keluarga tidak boleh komunikasi terus menerus tetapi hal itu malah membuat Saksi-2 tersinggung dan mengancam akan mengirim foto selfi yang diambil Saksi-2 pada waktu menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Terdakwa di pantai Tirtamaya Indramayu, ternyata foto tersebut dijadikan alat oleh Saksi-2 mengatakan "kalau tidak mau meneruskan komunikasi sama saya maka dokumentasi foto selfi berdua akan dikirim ke istri Terdakwa, akan dikirim ke Mas Roni (suami Saksi-2) dan akan dikirim ke Intel"

11. Bahwa pada waktu sering komunikasi Saksi-2 manggil Terdakwa di WA itu dengan panggilan "Sayang" padahal Terdakwa manggil Saksi-2 "Ibu Tian", seiring berjalannya waktu Terdakwa juga disuruh memanggil Saksi-2 "sayang" baik di WA maupun jika bertemu langsung.
12. Bahwa pada saat itu Saksi-2 sudah seperti tidak bisa diingatkan dan terus perhatian ke Terdakwa sehingga Terdakwa terjebak alur iramanya Saksi-2 yang memberikan terus perhatian.
13. Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa mulai dekat karena Saksi-2 selalu minta ditemani pada saat di kantin Bulog Jalan Pemuda Kota Cirebon Saksi-2 sambil bekerja sebagai Biro Jasa dan punya anak buah yang mengurus surat-surat ke Samsat Kota Cirebon, jika Saksi-2 di kantin Bulog maka Terdakwa disuruh datang menemani dan pada waktu duduk dibangku kantin berdampingan, namun Saksi-2 yang agresif minta ditemani makan dan terkadang Terdakwa dipeluk dari belakang sambil selfi berdua.
14. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 berdua bermesraan di kantin Bulog yang melihat adalah Sdri. Ara pemilik kantin, Sdr. Rodi suami Sdri. Ara, Sdri. Dede karyawan biro jasa dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal.
15. Bahwa selain di tempat tersebut terkadang Terdakwa dan Saksi-2 bertemu pindah ke tempat lain sambil makan, pernah makan berdua di RM. Ndeso jalan Perjuangan Kota Cirebon, pernah makan di warung sate Plangon dan tempat lainnya dan semua tempat pasti Saksi-2 ambil foto selfi berdua bersama Terdakwa, terkadang foto selfi sambil bermesraan.
16. Bahwa pada awal tahun 2021 itu pada saat berdua bertemu di kantin Bulog Saksi-2 mengajak pergi makan ke kantin lain karena bosan dengan menu makanan di kantin Bulog, sehingga pergi berdua berboncengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5758-YAW milik Saksi-2 pergi dengan maksud mencari makan, pada saat itu Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Saksi-2 dibonceng di belakang sambil memeluk badan Terdakwa dan dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk masuk menuju sebuah hotel kecil bernama Fantasia di daerah Gronggong Beber Kab. Cirebon lalu menuju di

Hal 37 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar, Terdakwa sempat bertanya kenapa sampai di hotel ini Saksi-2 jawab "Udah gak apa-apa cuma sebentar".

17. Bahwa kemudian ada pelayan hotel yang membuka kamar hotel dan mempersilahkan masuk, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berdua masuk kamar dan di dalam kamar duduk di pinggir kasur lalu berpelukan, berciuman lalu berdiri sambil berpelukan kemudian saling melepaskan pakaian masing-masing, Terdakwa melepas semua pakaian sedang Saksi-2 membuka celana panjangnya, celana dalam dan BH untuk kaosnya hanya diangkat digulung sampai bawah dagu, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 di atas lalu penis Terdakwa yang sudah keras dipegang dan dimasukkan ke lubang vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya sekitar kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah selesai bergantian ke toilet membersihkan diri dan membayar sewa hotel ke pelayan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kembali ke kantin Bulog dan sesampainya di kantin Terdakwa pamit pulang ke rumah.
18. Bahwa selain di hotel Fantasia Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu :
 - a. Sekira bulan April 2021 jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah Sdri. Misara alias Ara (Saksi-6) di daerah Karang Jalak Kesambi Kota Cirebon kebetulan kantin milik Saksi-6 libur lalu Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-6 saat itu Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-6 lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 dan bertemu di rumah Saksi-6 lalu berbincang-bincang sambil nonton TV di kamarnya, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-6 untuk membelikan bakso di tempat yang jaraknya jauh dari rumah Saksi-6 dan pada saat Saksi-6 pergi membeli bakso Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa sehingga hingga terangsang lalu Saksi-2 menarik celana Terdakwa ke bawah Saksi-2 juga membuka celana dalamnya lalu memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vaginanya posisi Saksi-2 di atas dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai menuju kamar mandi membersihkan badan masing-masing, tidak lama kemudian datang Saksi-6 membawa bakso tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak sempat makan bakso langsung pamit pulang ke rumah masing-masing tidak ada orang yang melihat karena Saksi-6 disuruh pergi beli bakso yang letaknya jauh dari rumah Saksi-6.
 - b. Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2021 di dalam rumah adik Saksi-2 bernama Sdri.Gita Sri Rahayu Kusuma (Saksi-5), pertama-tama Terdakwa dipeluk dan dicium oleh Saksi-2 hingga terangsang, tempatnya di ruang tamu di atas karpet

Hal 38 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa terlentang sambil membuka pakaian masing-masing Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa lalu Saksi-2 posisi jongkok menindih tubuh Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi kemudian pulang ke rumah masing-masing.

- c. Sekira bulan April 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan yang sepi di daerah Plangon Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, di kursi tengah dengan posisi Terdakwa duduk bersandar di jok mobil sedangkan Saksi-2 berhadap-hadapan menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai kemudian dilap menggunakan kertas tissue yang ada didalam mobil lalu balik ke kantin Bulog selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
- d. Sekira bulan Mei 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 diparkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup
- e. Sekira bulan Juli 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 diparkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
- f. Sekira bulan Oktober 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di atas karpet di ruangan tengah rumah Sdri. Gita (adik kandung dari Saksi-2) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena Sdri. Gita selaku pemilik rumah tidak ada di tempat dan di rumah tersebut tidak ada orang lain.
- g. Sekira bulan Desember 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih

Hal 39 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-2 dengan posisi kendaraan diparkir di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.

h. Terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada saat melakukan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.

19. Bahwa pada awalnya Sdri. Ade Susanti istri Terdakwa (Saksi-4) tidak tahu kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi pada hari Minggu pagi (hari tanggalnya lupa) pada saat liburan bersama Saksi-4 di Stadion Bima Cirebon tiba-tiba Saksi-2 ngechat Terdakwa dan Terdakwa balas chatnya mengatakan sedang bersama istri, tetapi Saksi-2 malah nelpo video call ke Terdakwa, Saksi-4 tahu Terdakwa sedang video call sama wanita lain Saksi-4 langsung marah tetapi Terdakwa yakinkan bahwa telpon tersebut dari temen di facebook, dari penjelasan Terdakwa, Saksi-4 percaya dan tidak marah lagi.
20. Bahwa selain itu pernah pada suatu malam hari (hari tanggalnya lupa) Saksi-2 menelpo Terdakwa pas posisi Terdakwa di samping Saksi-4 tidak Terdakwa angkat namun oleh Saksi-4 di suruh mengangkat telpon tetapi tidak Terdakwa angkat. Karena saat itu Terdakwa ribut dengan istri maka Terdakwa telpon balik Saksi-2 dan Saksi-4 langsung berbicara sama Saksi-2 yang terlihat di HP bahwa posisi Saksi-2 pada saat menelpo di kamarnya sambil terlihat payudaranya lalu Saksi-4 menegur Saksi-2 mengatakan "nelpo suami saya menggunakan pakaian seperti itu" dan jawab Saksi-2 " karena sedang di kamar tidur" kemudian HP Terdakwa matikan. Karena Saksi-4 masih marah-marah lalu Terdakwa menghindari pertengkaran kemudian Terdakwa pergi tidur di kapal.
21. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ditelpo Pasops Lanal Cirebon Letda Laut (P) Rusli Tafianto menanyakan "ada hubungan apa Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXX istri Serka Sahroni", Terdakwa jawab "Siap mohon ijin saya tidak ada hubungan", Pasops mengatakan lagi "Kamu sudah tercium sama Sintel." terus HPnya Pasops dimatikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa di Chat oleh Pasops untuk menghadap di kantor Lanal Cirebon dan sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menghadap Pasops di ruangnya tetapi Terdakwa belum sempat berbicara karena di dalam ruangan Pasops ada Letda Yasin sehingga Terdakwa menunggu selesai, setelah Pasops dan Letda Yasin selesai berbicara maka oleh Letda Yasin kemudian Terdakwa diajak ke ruangan Sintel untuk dimintai keterangan

Hal 40 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada saat diruangan Sintel Terdakwa jawab apa adanya bahwa Terdakwa ada hubungan gelap/berselingkuh dengan Saksi-2 (istri dari Serka Sahroni Bakes Lanal Cirebon) hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali ditempat yang berbeda-beda.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa diperjalanan karena dipanggil oleh Pasops di kantor Lanal Cirebon, Terdakwa menyuruh Saksi-2 melalui Chat untuk menghapus file foto-foto saat berdua agar tidak ada file di HPnya, belum sempat melihat balasan Saksi-2, saat itu juga HP Terdakwa sudah diambil oleh Sintel dan tidak ada tanggapan apapun dari Pasops karena saat itu Terdakwa langsung diajak ke ruang Sintel oleh Letda Yasin.

23. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah dibelikan beberapa macam barang dan juga diberi uang oleh Saksi-2 yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- b. 1 (satu) buah ban depan sepeda motor seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- c. 8 (delapan) potong kaos.
- d. 2 (dua) kaos sweater
- e. 1 (satu) celana training.
- f. 1 (satu) buah jam tangan
- g. Uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)kali
- h. 1 (satu) pasang sandal gunung.
- i. 1 (satu) buah jas hujan.
- l. 1 (satu) buah tas, tetapi sebenarnya setiap Terdakwa akan diberi selalu Terdakwa tolak namun Saksi-2 memaksa alasannya sebagai bentuk perhatian ke Terdakwa dan pernah memberi uang ke saudara Terdakwa total sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan.

24. Bahwa Terdakwa mendengar bahwa ada larangan keras terhadap perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI dan Terdakwa sangat menyesal dan minta maaf kepada Serka Sahroni selaku suami dari Saksi-2, juga minta maaf kepada Dinas TNI AL karena telah merusak citra TNI AL di masyarakat, juga minta maaf kepada istri dan keluarga besar Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card no 81322893385 pemberian dari Saksi-2 kepadaTerdakwa.

Hal 41 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card milik Saksi-2
- c. 1 (satu) helai Celana Training warna biru strip putih pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) pasang Sandal gunung warna hitam biru tua pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- e. 1(satu) buah Tas warna hitam coklat pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- f. 1 (satu) buah Jam tangan merk Cardiff pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- g. 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- h. 1 (satu) helai Jaket warna putih abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- i. 1 (satu) helai Switer warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- j. 1 (satu) helai Baju wanita warna krem milik Saksi-2.
- k. 1 (satu) helai Baju wanita warna pink milik Saksi -2.
- l. 1 (satu) helai Kaos lengan panjang warna biru milik Saksi-2
- m. 1 (satu) helai Kaos lengan panjang warna abu-abu milik Saksi-2
- n. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi-1.
- o. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5758-YAW besertakunci kontak dan STNK milik Saksi-2.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepadaTerdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

2) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA TNI milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP milik Saksi -2.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI TNI milik saksi-2.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu anggota Jalasenastri milik saksi-2
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Saksi-2 .
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA milik Saksi-1.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-1.
- i. 1 (satu) lembar Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi- 2.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Saksi-4 (istri Terdakwa)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-4.
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI milik Saksi-4.

Hal 42 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Foto kamar dan hotel Fantasia.
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy lembaran buku tamu Hotel Fantasia periode bulan Januari 2021 s/d April 2021.
- o. 1 (satu) lembar Foto kantin milik Saksi -6 depan kantor Bulog.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa

Hal 43 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 bukan merupakan hal pokok dalam perkara yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberi pertimbangan secara khusus. Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Sdri XXXXXXXXXX) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi karena ajakan dan desakan dari Saksi-2 sehingga Terdakwa mau melakukannya, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-5 yang keterangannya dibawah sumpah, yang mengatakan sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan dan tahu pernah melakukan persetubuhan serta Saksi-5 yang mengetahui rumahnya digunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa untuk bertemu dan melakukan persetubuhan, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, begitu pula dengan sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-2 pernah foto-foto dengan Terdakwa sebelum akrab dan digunakan sebagai ancaman kepada Terdakwa apabila tidak menurut kemauannya tidak bersesuaian dengan alat bukti yang ada oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XIV/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat KLD ditugaskan ke Koarmabar KRI TEN-543351 setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Dikcaba Kilat di Kodiklatal Surabaya pada tahun 2010 di tugaskan ke Lanal Cirebon

Hal 44 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AL berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki istri sah Sdri. Ade Susanti (Saksi-4) menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-4 di BTN ABRI Desa Klagenan Palimanan Kab. Cirebon, sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
6. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri Sah dari Serka Far.Sahroni (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi-2 dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 di pelabuhan Kota Cirebon secara tidak sengaja pada saat itu bertemu di pinggir Dermaga Patkamlal Lanal Cirebon dan kebetulan Saksi-2 sedang mengantarkan surat kendaraan bermotor kepada salah seorang anggota Lanal (lupa namanya) dan diketahui profesi Saksi-2 sebagai Biro Jasa yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sahnya Saksi-1 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengirim foto STNK dan KTP ke nomor WA Saksi-2, kurang lebih 2 (dua) hari STNK tersebut sudah selesai dan Terdakwa disuruh mengambil di kantin Bulog di Jalan Pemuda dekat Samsat Kota Cirebon, setelah

Hal 45 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kantin tersebut dan mengambil STNK sepeda motor kemudian pulang ke rumah.

9. Bahwa benar sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-2 lagi untuk mengurus-kan surat mutasi mobil Terdakwa dari Kab. Kuningan ke Kab. Cirebon dan Saksi-2 minta BPKB asli dan foto copy SNTK lalu Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar ke kantin Bulog menemui Saksi-2 menyerahkan BPKB, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan surat-surat mutasi Ranmor sudah selesai kemudian surat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 ambil sekaligus menyerahkan uang biaya mutasi kepada Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-2 mengurus pajak sepeda motor dan janji bertemu di pantai Tirtamaya Kab. Indramayu karena kebetulan kapal Terdakwa Speedboat Gebang sedang bersandar di pantai Karangsong Indramayu, Terdakwa mengantarkan STNK sesuai posisi Saksi-2 yang saat itu berada di pantai Tirtamaya Indramayu dan setelah bertemu di kantin pantai Tirtamaya, saat itu Saksi-2 foto selfi dengan posisi Saksi-2 ada sebelah sepeda motor samping kanan dan Terdakwa di sebelah motor samping kiri dan sambil minum es kelapa muda di depan kantin, pada waktu itu yang mengambil foto selfi Saksi-2 menggunakan kamera HP Saksi-2 sendiri lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit kembali ke Dermaga Karangsong Indramayu.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai minta tolong mengurus pajak STNK sepeda motor Honda Beat Saksi-2 sering nge-Chat Terdakwa melalui nomor WA, sering menanyakan kabar dan sebagainya hal itu sering dilakukan namun Terdakwa hanya membalas sekedarnya saja. Hal itu berlangsung lama dan malah menjurus ke hal yang tidak baik. Terdakwa sudah menyampaikan ke Saksi-2 kalau Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama punya keluarga tidak boleh komunikasi terus menerus tetapi hal itu malah membuat Saksi-2 tersinggung dan mengancam akan mengirim foto Selfi yang diambil Saksi-2 pada waktu menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Terdakwa di pantai Tirtamaya Indramayu, ternyata foto tersebut dijadikan alat oleh Saksi-2 mengatakan "kalau tidak mau meneruskan komunikasi sama saya maka dokumentasi foto selfi berdua akan dikirim ke istri Terdakwa, akan dikirim ke Mas Roni (suami Saksi-2) dan akan dikirim ke Intel"
12. Bahwa benar selanjutnya di hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering berkomunikasi melalui WA maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan timbul rasa saling perhatian dan saling mencintai dan saling memanggil dengan panggilan "Sayang".
13. Bahwa benar sejak sekira awal tahun 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai lebih khusus sering ketemuan di Kantin depan Bulog kota Cirebon (milik Sdri. Misarah Als Ara Saksi-6), Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan,

Hal 46 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 di luar celana, kemudian pernah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana belakang dan meremas-remas pantat Saksi-2 sedangkan tangan kanannya sambil makan, saat itu Saksi-2 hanya tersenyum sambil melakukan aktifitas lain seperti makan tidak ikut membalas saat itu dilihat oleh Saksi-6, suami Saksi-6 dan juga orang lain ada sekira 5 (lima) orang yang sedang makan di warung banyak yang lihat bahkan orang lain merasa malu sendiri dengan mengatakan kepada Saksi-6 "Bu itu mereka kok tidak malu ya ada orang lain berciuman berpelukan di warung".

14. Bahwa benar dalam kurun waktu sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu di Kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 dan sering berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, dan bernesraan.
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 di bulan April 2021 sekitar 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol E-5758-YAW masuk ke hotel Fantasia Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon kemudian memesan kamar lalu petugas hotel Sdr.M.Soleh (Saksi-8) karena saat memesan kamar tidak menunjukkan identitas Saksi-8 memberi kunci kamar Nomor 07, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel dan mengunci pintu kamar lalu Saksi-8 mencatat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor yang digunakan di parkir hotel dalam daftar tamu Hotel yaitu Motor E 5758 YAW.
16. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Hotel Saksi-2 masuk toilet buang air kecil, Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana dalam saja lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, setelah Saksi-2 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu, lalu Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri sedangkan Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di atas kasur tempat tidur hotel dengan posisi Saksi-2 di bawah sedang Terdakwa di atas menindih, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pinggul beberapa saat kemudian berganti posisi Saksi-2 yang di atas Terdakwa di bawah kemudian kembali penis Terdakwa dimasukan ke lubang vagina Saksi-2 menggoyang pinggulnya sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan orgasme dan merasakan nikmat, setelah selesai pulang meninggalkan hotel kembali ke kantin Bulog Kota Cirebon.
17. Bahwa benar selain di hotel Fantasia Jl Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan

Hal 47 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri di waktu dan ditempat tempat lain diantaranya :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2021 jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah Sdri. Misara alias Ara (Saksi-6) di daerah Karang jakak Kesambi Kota Cirebon kebetulan kantin milik Saksi-6 libur lalu Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-6 Saat itu Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-6 lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 dan bertemu di rumah Saksi-6 dan berbincang-bincang sambil nonton TV, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-6 untuk membelikan bakso di tempat yang jaraknya jauh dari rumah Saksi-6 dan pada saat Saksi-6 pergi membeli bakso Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang lalu Saksi-2 menarik celana Terdakwa ke bawah Saksi-2 juga membuka celana dalamnya lalu memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai membersihkan badan masing-masing, tidak lama kemudian datang Saksi-6 membawa bakso tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak sempat makan bakso langsung pamit pulang ke rumah masing-masing.
- b. Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2021 di dalam rumah adik Saksi-2 bernama Sdri.Gita Sri Rahayu Kusuma (Saksi-5) pertama-tama Terdakwa dipeluk dan dicium oleh Saksi-2 hingga terangsang, tempatnya di ruang tamu beralaskan karpet dengan posisi terlentang sambil membuka pakaian masing-masing Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa lalu Saksi-2 posisi jongkok menindih tubuh Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- c. Sekira bulan April 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan yang sepi di daerah Plangon Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, di kursi tengah dengan posisi Terdakwa duduk bersandar di jok mobil sedangkan Saksi-2 berhadap-hadapan menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai kemudian dilap menggunakan tissue yang ada di dalam mobil setelah selesai kembali ke kantin Bulog lalu pulang ke rumah masing-masing.

Hal 48 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sekira bulan Mei 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 di parkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, saat kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
 - e. Sekira bulan Juli 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Sekira bulan Oktober 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di atas karpet di ruangan tengah rumah Saksi-5 (adik kandung dari Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-5 dan suaminya pemilik rumah tidak ada di tempat dan di rumah tersebut tidak ada orang lain.
 - g. Sekira bulan Desember 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 dengan posisi kendaraan diparkir di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
 - h. Terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
18. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari luar celana karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.
19. Bahwa benar kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 tempat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari luar celana, dipinggir jalan di daerah

Hal 49 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plangon Kab. Cirebon, di parkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon, di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan dan di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon di dalam Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ parkir Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan orang yang melihatnya akan timbul perasaan birahinya, ataupun merasa malu dan merasa jijik melihatnya.

20. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Serka Sahroni (Saksi-1) suami sah Saksi-2 curiga dengan Saksi-2 memiliki selingkuhan menelpon pemilik kantin di depan Bulog tempat Saksi-2 menunggu konsumen yang mau bayar pajak kendaraan karena lokasinya tidak jauh dari kantor Samsat Kota Cirebon (Saksi-2 bekerja di Biro Jasa melayani perpanjangan pajak STNK, BBN dan surat-surat kendaraan di wilayah Kuningan, Cirebon dan Indramayu), Saat Saksi-1 telpon Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah lama menjalin hubungan dengan Terdakwa, sering kali di kantin Bulog bermesraan, berpelukan, berciuman, kerokan bahkan sering Terdakwa datang ke kantin Bulog berpakaian dinas.
21. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat secara langsung hubungan perselingkuhan/asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa, hanya pada hari Sabtu 12 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi-1 di Cigugur Kab. Kuningan Saksi-1 melihat foto-foto bermesraan dari HP Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 sedang tidur kemudian Saksi-1 membuka HP Saksi-2 dengan password 8184 melihat di memori terdapat foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa sedang bermesraan, berpelukan, berciuman di waktu, tempat dan pakaian berbeda-beda Saksi-1 sangat kecewa, marah, kesal, teriuka, malam itu juga Saksi-1 laporkan ke atasan Saksi-1 Ka.BP yaitu Drg. Lettu Laut (K) Aco Karso dan Paurlid Sintel Lanal Cirebon Letda Iswardani termasuk foto-foto tersebut Saksi-1 kirim via WA.
22. Bahwa benar pada 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi-1 datang ke Kantin Depan Bulog milik Saksi-6, Saksi-1 mendapat informasi langsung dari Saksi-6 kalau Saksi-2 bercerita kepada saksi-6, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Kijang Nopol E 1819 AJ di daerah Perumahan Kopi Montong Sumber Kab.Cirebon, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Batu Hanjuang Kab. Kuningan.
23. Bahwa benar atas informasi tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hotel daerah Gronggong Kab. Cirebon dekat RM Kelapa Manis.

Hal 50 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 keberatan dan membuat pengaduan pada tanggal 28 Maret 2022 dan melaporkan kepada yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) ke 2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan pada prinsip sependapat dengan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 281 ayat (1) ke 2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AL, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai permohonan Penasehat Hukum

Hal 51 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah mengabdikan lebih dari 27 (dua puluh) tahun dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang urut bersalah telah kawin.

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa

Hal 52 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah berada dalam hubungan kedinasan secara tidak langsung yaitu Terdakwa merupakan bawahan dari Saksi-1 selaku pelapor yang nota bene adalah suami dari Saksi-2 yang masih terikat perkawinan secara sah baik agama dan negara sehingga termasuk dalam lingkup keluarga besar TNI yang wajib untuk saling melindungi dan mengayomi, dimana LOCUS atau tempat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan baik ditempat terbuka dan tertutup yaitu Katin depan Bulog Kota Cirebon dan tempat lain seperti Hotel dan Kendaraan Roda empat Jenis Toyota Kijang Super didaerah Cirebon. Demikian pula dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan Saksi-2 sudah saling mengetahui kondisi masing-masing akan tetapi tetap dilakukan sampai dengan diketahui oleh Saksi-1 selaku suami.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan pertama sebagaimana tuntutan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis dan lain sebagainya.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan

Hal 53 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XIV/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat KLD ditugaskan ke Koarmabar KRI TEN-543351 setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Dikcaba Kilat di Kodiklatl Surabaya pada tahun 2010 di tugaskan ke Lanal Cirebon sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serda.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua BAH NRP. 84348 menjabat sebagai Juru Bahari KAL Balongan/Ba Sops.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Ade Susanti Binti Achmad Sutara (Saksi-4) pada hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 1999 dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 54 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki istri sah Sdri. Ade Susanti (Saksi-4) menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-4 di BTN ABRI Desa Klagenan Palimanan Kab. Cirebon, sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
2. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri Sah dari Serka Far.Sahroni (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi-2 dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 di pelabuhan Kota Cirebon secara tidak sengaja pada saat itu bertemu di pinggir Dermaga Patkamla Lanal Cirebon

Hal 55 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan Saksi-2 sedang mengantarkan surat kendaraan bermotor kepada salah seorang anggota Lanal (lupa namanya) dan diketahui profesi Saksi-2 sebagai Biro Jasa yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor, dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sahnyanya Saksi-1 sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk membayar pajak STNK sepeda motor milik Terdakwa dengan cara mengirim foto STNK dan KTP ke nomor WA Saksi-2, kurang lebih 2 (dua) hari STNK tersebut sudah selesai dan Terdakwa disuruh mengambil di kantin Bulog di Jalan Pemuda dekat Samsat Kota Cirebon, setelah Terdakwa ke kantin tersebut dan mengambil STNK sepeda motor kemudian pulang ke rumah.
5. Bahwa benar sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-2 lagi untuk mengurus-surat mutasi mobil Terdakwa dari Kab. Kuningan ke Kab. Cirebon dan Saksi-2 minta BPKB asli dan foto copy SNTK lalu Terdakwa bersama Saksi-4 mengantar ke kantin Bulog menemui Saksi-2 menyerahkan BPKB, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan surat-surat mutasi Ranmor sudah selesai kemudian surat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 ambil sekaligus menyerahkan uang biaya mutasi kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa minta tolong lagi kepada Saksi-2 mengurus pajak sepeda motor dan janji bertemu di pantai Tirtamaya Kab. Indramayu karena kebetulan kapal Terdakwa Speedboat Gebang sedang bersandar di pantai Karangsong Indramayu, Terdakwa mengantarkan STNK sesuai posisi Saksi-2 yang saat itu berada di pantai Tirtamaya Indramayu dan setelah bertemu di kantin pantai Tirtamaya, saat itu Saksi-2 foto selfi dengan posisi Saksi-2 ada sebelah sepeda motor samping kanan dan Terdakwa di sebelah motor samping kiri dan sambil minum es kelapa muda di depan kantin, pada waktu itu yang mengambil foto selfi Saksi-2 menggunakan kamera HP Saksi-2 sendiri lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pamit kembali ke Dermaga Karangsong Indramayu.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai minta tolong mengurus pajak STNK sepeda motor Honda Beat Saksi-2 sering nge-Chat Terdakwa melalui nomor WA, sering menanyakan kabar dan sebagainya hal itu sering dilakukan namun Terdakwa hanya membalas sekedarnya saja. Hal itu berlangsung lama dan malah menjurus ke hal yang tidak baik. Terdakwa sudah menyampaikan ke Saksi-2 kalau Terdakwa dan Saksi-2 sudah sama-sama punya keluarga tidak boleh komunikasi terus menerus tetapi hal itu malah membuat Saksi-2 tersinggung dan mengancam akan mengirim foto Selfi yang diambil Saksi-2 pada waktu menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Terdakwa di pantai Tirtamaya Indramayu, ternyata foto tersebut dijadikan alat oleh Saksi-2 mengatakan "kalau tidak

Hal 56 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau meneruskan komunikasi sama saya maka dokumentasi foto selfi berdua akan dikirim ke istri Terdakwa, akan dikirim ke Mas Roni (suami Saksi-2) dan akan dikirim ke Intel"

8. Bahwa benar selanjutnya di hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering berkomunikasi melalui WA maupun bertemu langsung sehingga lama kelamaan timbul rasa saling perhatian dan saling mencintai dan saling memanggil dengan panggilan "Sayang".
9. Bahwa benar sejak sekira awal tahun 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai lebih khusus sering ketemuan di Kantin depan Bulog kota Cirebon (milik Sdri. Misarah Als Ara Saksi-6), Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 di luar celana, kemudian pernah tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana belakang dan meremas-remas pantat Saksi-2 sedangkan tangan kanannya sambil makan, saat itu Saksi-2 hanya tersenyum sambil melakukan aktifitas lain seperti makan tidak ikut membalas saat itu dilihat oleh Saksi-6, suami Saksi-6 dan juga orang lain ada sekira 5 (lima) orang yang sedang makan di warung banyak yang lihat bahkan orang lain merasa malu sendiri dengan mengatakan kepada Saksi-6 "Bu itu mereka kok tidak malu ya ada orang lain berciuman berpelukan di warung".
10. Bahwa benar dalam kurun waktu sejak awal tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu di Kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 dan sering berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, dan bermesraan.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 di bulan April 2021 sekitar 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol E-5758-YAW masuk ke hotel Fantasia Jl. Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon kemudian memesan kamar lalu petugas hotel Sdr.M.Soleh (Saksi-8) karena saat memesan kamar tidak menunjukkan identitas Saksi-8 memberi kunci kamar Nomor 07, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel dan mengunci pintu kamar lalu Saksi-8 mencatat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor yang digunakan di parkir hotel dalam daftar tamu Hotel yaitu Motor E 5758 YAW.
12. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Hotel Saksi-2 masuk toilet buang air kecil, Terdakwa membuka pakaiannya hanya tinggal celana dalam saja lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, setelah Saksi-2 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu, lalu Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri sedangkan Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di atas kasur tempat tidur hotel dengan posisi Saksi-2 di bawah

Hal 57 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Terdakwa di atas menindih, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pinggul beberapa saat kemudian berganti posisi Saksi-2 yang di atas Terdakwa di bawah kemudian kembali penis Terdakwa dimasukan ke lubang vagina Saksi-2 menggoyang pinggulnya sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan orgasme dan merasakan nikmat, setelah selesai pulang meninggalkan hotel kembali ke kantin Bulog Kota Cirebon.

13. Bahwa benar selain di hotel Fantasia JL Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di waktu dan ditempat tempat lain diantaranya :

- a. Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan April 2021 jam 11.00 Wib di dalam kamar rumah Sdri. Misara alias Ara (Saksi-6) di daerah Karang jalak Kesambi Kota Cirebon kebetulan kantin milik Saksi-6 libur lalu Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-6 Saat itu Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-6 lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 dan bertemu di rumah Saksi-6 dan berbincang-bincang sambil nonton TV, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-6 untuk membelikan bakso di tempat yang jaraknya jauh dari rumah Saksi-6 dan pada saat Saksi-6 pergi membeli bakso Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang lalu Saksi-2 menarik celana Terdakwa ke bawah Saksi-2 juga membuka celana dalamnya lalu memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai membersihkan badan masing-masing, tidak lama kemudian datang Saksi-6 membawa bakso tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak sempat makan bakso langsung pamit pulang ke rumah masing-masing.
- b. Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tahun 2021 di dalam rumah adik Saksi-2 bernama Sdri.Gita Sri Rahayu Kusuma (Saksi-5) pertama-tama Terdakwa dipeluk dan dicium oleh Saksi-2 hingga terangsang, tempatnya di ruang tamu beralaskan karpet dengan posisi terlentang sambil membuka pakaian masing-masing Saksi-2 memeluk dan menciumi Terdakwa lalu Saksi-2 posisi jongkok menindih tubuh Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Hal 58 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekira bulan April 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 yang diparkir di pinggir jalan yang sepi di daerah Plangon Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, di kursi tengah dengan posisi Terdakwa duduk bersandar di jok mobil sedangkan Saksi-2 berhadap-hadapan menindih Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyang pantatnya, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai kemudian dilap menggunakan tissue yang ada di dalam mobil setelah selesai kembali ke kantin Bulog lalu pulang ke rumah masing-masing.
- d. Sekira bulan Mei 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang putih milik Saksi-2 di parkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, saat kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
- e. Sekira bulan Juli 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Sekira bulan Oktober 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 13.00 Wib di atas karpet di ruangan tengah rumah Saksi-5 (adik kandung dari Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-5 dan suaminya pemilik rumah tidak ada di tempat dan di rumah tersebut tidak ada orang lain.
- g. Sekira bulan Desember 2021 tanggal harinya lupa sekira jam 14.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 dengan posisi kendaraan diparkir di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.
- h. Terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di dalam mobil Kijang warna putih milik Saksi-2 di parkir yang di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali pada saat melakukan badan layaknya suami istri tidak ada yang melihat karena semua pintu dan jendela mobil ditutup.

Hal 59 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari luar celana karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.
15. Bahwa benar kantin depan Bulog kota Cirebon milik Saksi-6 tempat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berangkulan, saling berciuman bibir dengan bibir, sambil kedua tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Saksi-2 seperti meremas payudara dari luar baju, mengelus-elus paha sampai kemaluan Saksi-2 dari luar celana, dipinggir jalan didaerah Plangon Kab. Cirebon, di parkir di pinggir jalan yang sepi di area rekreasi Kopi Montong Kab. Cirebon, di pinggir jalan sepi di daerah Bukit Hanjuang Kab. Kuningan dan di pinggir jalan yang sepi di Kopi Montong Kab. Cirebon di dalam Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ parkir Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu waktu orang lain datang atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan orang yang melihatnya akan timbul perasaan birahnya, ataupun merasa malu dan merasa jijik melihatnya.
16. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Serka Sahroni (Saksi-1) suami sah Saksi-2 curiga dengan Saksi-2 memiliki selingkuhan menelpon pemilik kantin di depan Bulog tempat Saksi-2 menunggu konsumen yang mau bayar pajak kendaraan karena lokasinya tidak jauh dari kantor Samsat Kota Cirebon (Saksi-2 bekerja di Biro Jasa melayani perpanjangan pajak STNK, BBN dan surat-surat kendaraan di wilayah Kuningan, Cirebon dan Indramayu), Saat Saksi-1 telpon Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah lama menjalin hubungan dengan Terdakwa, sering kali di kantin Bulog bermesraan, berpelukan, berciuman, kerokan bahkan sering Terdakwa datang ke kantin Bulog berpakaian dinas.
17. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat secara langsung hubungan perselingkuhan/asusila antara Saksi-2 dengan Terdakwa, hanya pada hari Sabtu 12 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi-1 di Cigugur Kab. Kuningan Saksi-1 melihat foto-foto bermesraan dari HP Saksi-2 yang pada saat itu Saksi-2 sedang tidur kemudian Saksi-1 membuka HP Saksi-2 dengan password 8184 melihat di memori terdapat foto-foto Saksi-2 dengan Terdakwa sedang bermesraan, berpelukan, berciuman di waktu, tempat dan pakaian berbeda-beda Saksi-1 sangat kecewa, marah, kesal, teriuka, malam itu juga Saksi-1 laporkan ke atasan Saksi-1 Ka.BP yaitu Drg. Lettu Laut (K) Aco Karso dan Paurlid Sintel Lanal Cirebon Letda Iswardani termasuk foto-foto tersebut Saksi-1 kirim via WA.

Hal 60 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi-1 datang ke Kantin Depan Bulog milik Saksi-6, Saksi-1 mendapat informasi langsung dari Saksi-6 kalau Saksi-2 bercerita kepada saksi-6, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Kijang Nopol E 1819 AJ di daerah Perumahan Kopi Montong Sumber Kab.Cirebon, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Batu Hanjuang Kab. Kuningan.
19. Bahwa benar atas informasi tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di hotel daerah Gronggong Kab. Cirebon dekat RM Kelapa Manis.
20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 keberatan dan membuat pengaduan pada tanggal 28 Maret 2022 dan melaporkan kepada yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua: "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah memiliki istri sah Sdri. Ade Susanti (Saksi-4) menikah pada hari Jumat tanggal 10 Desember 1999 di rumah orang tua Saksi-4 di BTN ABRI Desa Klangeran Palimanan Kab. Cirebon, sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

Hal 61 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXXXX (Saksi-2) adalah istri Sah dari Serka Far.Sahroni (Saksi-1) menikah pada hari Senin tanggal 19 Mei 1997 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Saksi-2 dengan alamat Kelurahan Sukamulya No. 237 RT.05 RW.03 Kec. Cigugur Kab. Kuningan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi II adalah istri sah dari Saksi I, walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi II telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi I, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi II di hotel Fantasia JL Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon dan tempat-tempat lain yang sudah tidak dapat dihitung kembali sejak awal tahun 2021 hingga bulan Maret 2022, yang kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan suami Saksi II, dan perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperkirakan tempat yang tepat dan aman bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi II agar tidak diketahui oleh orang lain terutama Saksi I selaku suami dari Saksi II.
5. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi II yang telah menikah secara sah dengan Saksi I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah

Hal 62 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II (Sdri. XXXXXXXXXX), menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian dan harga diri dari pihak Saksi I (Serka Sahroni) suami dari Saksi II. Perbuatan Terdakwa ini juga karena Terdakwa tidak disiplin mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan prajurit dimana seorang prajurit dilarang melakukan persetubuhan dengan keluarga besar TNI disamping melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum juga wajib dijatuhi sanksi yang tegas.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi II melakukan tindak pidana zina ini tidak boleh terjadi oleh karena Saksi II statusnya sudah menikah dengan Saksi I (Serka Sahroni), namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa atas dasar suka sama suka dengan maksud hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I selaku suami dari Saksi II dan keluarganya menjadi malu, karena malu serta kehidupan rumah tangga Saksi I dan Saksi II sempat tidak harmonis, demikian pula perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AL dan lebih khusus lagi kesatuan Lanal Cirebon sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan diri.

Hal 63 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI terlebih Saksi II sudah berkeluarga dengan Saksi I yang notabene seorang Prajurit berdinis di Lanal Cirebon, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut..

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena iman Terdakwa yang rendah dan status Terdakwa yang masih berkeluarga dengan Saksi-4 serta tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap Saksi II yang sudah dikenalnya sejak Saksi II melakukan transaksi melalui biro Jasa STNK dan lain-lain milik Saksi-2, Terdakwa chat Saksi II dan menyatakan cinta yang kemudian diterima oleh Saksi II, hingga Terdakwa dan Saksi II janji ke hotel dan tempat-tempat lain untuk menyalurkan nafsu birahnya kepada Saksi II.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan ataupun tidak memperdulikan peraturan hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sebagaimana ST Panglima TNI Nomor: STR/198/IV/2005 tanggal 01 April 2015, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit terjaga dengan baik di kesatuannya.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam menyalurkan nafsu seksualnya seharusnya dengan wanita yang telah dinikahinya yaitu Saksi-4 bukan kepada wanita yang merupakan isteri orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak bermoral yang pelakunya harus dihukum berat.
- Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya yang sedang bertugas sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik Kesatuan/Komando.

Hal 64 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi I dan Saksi II sempat tidak harmonis dan keluarga Saksi I dan Saksi II menjadi malu, semestinya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar Kesatuan Terdakwa, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit yang sama-sama sebagai satu keluarga besar TNI AL khususnya Lanal Cirebon demikian pula perbuatannya dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI-AL dan lebih khusus lagi satuan Lanal Cirebon sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Bahwa setelah Majelis menilai sikap Terdakwa selama dalam persidangan perkara ini walaupun menunjukkan rasa penyesalannya dan merasa tidak pernah untuk memulai melakukan semua perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bahkan terkesan menunjukkan sikap bahwa perbuatannya adalah kesalahan adalah rekayasa Saksi-I dan keluarganya sehingga Terdakwa tidak merasa perbuatannya sebagai ketercelaan, oleh karena itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggaran yang demikian.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,

Hal 65 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-4 dan 8 Wajib TN Ike-3, ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AL pada khususnya dimata masyarakat.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 2 dengan melakukan persetubuhan di kamar Hotel Fantasia JL Raya Cirebon Kuningan KM 10,2 Geronggong Beber Kab. Cirebon dan tempat-tempat lain yang sudah tidak dapat dihitung kembali sejak awal tahun 2021 hingga bulan Maret 2022 sungguh sangat tercela dan bertentangan dengan hukum serta melukai rasa keadilan keluarga korban maupun rasa keadilan masyarakat militer.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimpa rasa duka yang mendalam dan berkepanjangan khususnya bagi diri Saksi 1 selaku suami Saksi 2 dan keluarga Saksi 2 khususnya adik Saksi 2 yang turut serta terseret dan rumahnya yang digunakan untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa dan Saksi 2 pada saat tindak pidana itu terjadi'
5. Dengan telah terjadinya peristiwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 2, sangat mengejutkan dan meresahkan personil Lanal Cirebon.
6. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan selama di persidangan yang mengesankan bahwa Terdakwa tidak menginginkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan.
7. Terdakwa mengingkari permintaan maaf kepada Saksi I (Serka Sahroni).

Hal 66 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang Militer bawahan (Juniornya) terhadap isteri Atasan (Seniornya) Militer yang seharusnya dihormati dan dijaga kehormatan maupun kewibawaannya sehingga dengan perbuatan ini dinilai Terdakwa adalah seorang penghianat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi tersebut di atas setelah melalui pemikiran dan perenungan yang mendalam sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jabatan, Pengadilan Militer memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil di mana Pengadilan Militer akan menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri dan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan telah selesai serta untuk kemudahan proses eksekusinya, Majelis berpendapat perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 190 Ayat (4) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card no 81322893385 pemberian dari Saksi-2 kepadaTerdakwa.
 - b. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card milik Saksi-2
 - c. 1 (satu) helai Celana Training warna biru strip putih pemberian dari Saksi-2kepada Terdakwa.
 - d. 1 (satu) pasang Sandal gunung warna hitam biru tua pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
 - e. 1(satu) buah Tas warna hitam coklat pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
 - f. 1 (satu) buah Jam tangan merk Cardiff pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
 - g. 1(satu) helai Jaket warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
 - h. 1 (satu) helai Jaket warna putih abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
 - i. 1(satu) helai Switer warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.

Hal 67 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) helai Baju wanita warna krem milik Saksi-2.
- k. 1 (satu) helai Baju wanita warna pink milik Saksi -2.
- l. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna biru milik Saksi-2
- m. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna abu-abu milik Saksi-2
- n. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi-1.
- o. 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5758-YAW besertakunci kontak dan STNK milik Saksi-2.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya maka untuk huruf "a sampai dengan h dan j", perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa), sedangkan huruf "n" dikembalikan kepada Saksi-1, huruf J sampai dengan m dan "o" dikembalikan kepada Saksi-2.

2) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA TNI milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP milik Saksi -2.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI TNI milik saksi-2.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu anggota Jalasenastri milik saksi-2
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Saksi-2 .
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA milik Saksi-1.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-1.
- 1. 1 (satu) lembar Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi- 2.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Saksi-4 (istri Terdakwa)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-4.
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI milik Saksi-4.
- m. 1 (satu) lembar Foto kamar dan hotel Fantasia.
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy lembaran buku tamu Hotel Fantasia periode bulan Januari 2021 s/d April 2021.
- o. 1 (satu) lembar Foto kantin milik Saksi -6 depan kantor Bulog.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 68 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas XXXXXXXXXX, Serda Bah NRP 84348 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card no 81322893385 pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A12 warna biru toska dan SIM card milik Saksi-2
- c. 1 (satu) helai Celana Training warna biru strip putih pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) pasang Sandal gunung warna hitam biru tua pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- e. 1(satu) buah Tas warna hitam coklat pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- f. 1 (satu) buah Jam tangan merk Cardiff pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa
- g. 1(satu) helai Jaket warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- h. 1 (satu) helai Jaket warna putih abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- i. 1(satu) helai Switer warna abu-abu pemberian dari Saksi-2 kepada Terdakwa.
- j. 1 (satu) helai Baju wanita warna krem milik Saksi-2.
- k. 1 (satu) helai Baju wanita warna pink milik Saksi -2.
- l. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna biru milik Saksi-2
- m. 1(satu) helai Kaos lengan panjang warna abu-abu milik Saksi-2
- n. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang warna Putih Nopol E 1819 AJ beserta kunci kontak dan STNK milik Saksi-1.
- o. 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5758-YAW besertakunci kontak dan STNK milik Saksi-2.

huruf a sampai dengan l dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

huruf n dikembalikan kepada Saksi-1.

huruf j sampai dengan m dan o dikembalikan kepada Saksi-2.

- 2) Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA TNI milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP milik Saksi -2.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI TNI milik saksi-2.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu anggota Jalasenaistri milik saksi-2
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah milik Saksi-2 .

Hal 69 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA milik Saksi-1.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-1.
- 1. 1 (satu) lembar Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi- 2.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Saksi-4 (istri Terdakwa)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu keluarga Saksi-4.
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTAI milik Saksi-4.
- m. 1 (satu) lembar Foto kamar dan hotel Fantasia.
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy lembaran buku tamu Hotel Fantasia periode bulan Januari 2021 s/d April 2021.
- o. 1 (satu) lembar Foto kantin milik Saksi -6 depan kantor Bulog.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Galih Umbara, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18891/P dan Taufik Santoso, S.H., Serka Nav NRP 84417, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., Lettu Sus NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 70 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VIII/2022



Hal 71 dari 69 hal, Putusan Nomor 109-K/PM.II-09/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)